



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG:

STANDAR PELAYANAN

RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa Peraturan Direktur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan perumahan sakitan dan tuntutan peningkatan mutu dan pelayanan pasien yang berkesinambungan sehingga harus diganti dengan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang Standar Pelayanan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDAR PELAYANAN RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Daerah Khusus Jiwa Kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

2. Direktur adalah Direktur RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah yang diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur.
3. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

BAB II

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN RSJD DR. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 2

- (1) Standar pelayanan di lingkungan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah di bidang pelayanan Kesehatan
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 6 (enam) komponen penyampaian pelayanan/delivery service) dan 8 (delapan) komponen pengelolaan pelayanan/manufacturing)
- (4) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 3

Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi tanggung jawab: a. Direktur selaku pimpinan unit kerja b. Kasubbag Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan medik dan Non Medik, Kepala Seksi Keperawatan, dan Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik c. Kepala Unit Pelayanan (Kepala Instalasi dan Kepala Ruang).

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur ini, maka Peraturan Direktur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

Tanggal : 17 Maret 2022

DIREKTUR RSJD DR. RM. SOEDJARWADI
PROVINSI JAWA TENGAH



ANISA RENANG YULIANTI

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR NOMOR 21 TAHUN
 2022
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN RSJD Dr. RM.
 SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH

A. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT (IGD)

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 4. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis 5. Peraturan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kebijakan pelayanan Rekam Medis RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
2.	Sarana Prasarana	Loket 1 untuk pasien IGD
3.	Kompetensi Pelaksana	a. SMA + Pelatihan b. D3 Rekam Medis c. S1 + Pelatihan
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	9 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Semua pasien yang hendak mendapatkan pelayanan medis dan atau penunjang medis akan terdaftar sebagai pasien di ruang pendaftaran dan terinput dalam Sistem Informasi Rumah Sakit - Pelayanan diberikan kepada pasien sesuai nomor antrian urutan - Kepada pasien BPJS akan mendapatkan Surat Eligibilitas Pelayanan apabila kepesertaan BPJS masih aktif
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di masing-masing loket pendaftaran
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan pendaftaran
9.	Persyaratan	: PASIEN UMUM Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap sesuai KTP/Kartu Identitas lain yang sah PASIEN BPJS (PBI/NON-PBI) Pasien lama: 1. Fotokopi KTP 2. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Fotokopi Kartu BPJS Pasien baru: 1. Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap sesuai KTP/Kartu Identitas lain yang sah 2. Fotokopi KTP 3. Fotokopi Kartu Keluarga 4. Fotokopi Kartu BPJS
10.	Prosedur	: 1. Pasien langsung ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). 2. Keluarga/penanggung jawab pasien mendaftar ke loket pendaftaran. 3. Setelah mendaftar keluarga/penanggung jawab pasien kembali ke IGD untuk mendampingi

			pasien.
11	Waktu Pelayanan	:	24 jam
12	Biaya/Tarif	:	Rekam medis pasien baru : Rp.10.000,00 Rekam medis pasien lama : Rp.7.500,00 Kartu Pasien Baru : Rp.7.500,00 Admisi Rawat Inap : Rp.10.000,00
13	Produk	:	Kartu berobat
14	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Lapor Gub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

B. STANDAR PELAYANAN PASIEN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

1.	Dasar Hukum		1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 5. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 6. KMK 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standart Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit
2.	Sarana Prasarana		1. Ruang Isolasi dengan 1 Tempat Tidur 2. 8 Tempat Tidur 3. Peralatan Medis sesuai standart 4. Ruang Tunggu
3.	Kemampuan Pelaksana		- Dokter Umum - Perawat terlatih gawat darurat
4.	Pengawasan Internal		a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana		a. Dokter Umum : 10 Orang b. Perawat : 18 Orang
6.	Jaminan Pelayanan		a. Pasien dilayani sesuai dengan kriteria Triase b. Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan syarat pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Pedoman Keselamatan dan Keamanan Pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan pendaftaran
9.	Persyaratan	:	1. Memenuhi Kriteria Emergency dan Non emergency bila diluar jam buka Klinik

10	Prosedur	: 1. Pasien langsung ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). 2. Keluarga/penanggung jawab pasien mendaftar ke loket pendaftaran. 3. Setelah mendaftar keluarga/penanggung jawab pasien kembali ke IGD untuk mendampingi pasien. 4. Triage oleh dokter jaga IGD. 5. Pasien dibagi dalam kategori pasien gawat darurat, tidak darurat, darurat tidak gawat, dan pasien tidak gawat, tidak darurat dan pasien meninggal saat kedatangan/ <i>Death On arrival</i> (DOA). 6. Pasien gawat darurat akan dilakukan asesmen/pengkajian oleh dokter untuk tindak lanjut rawat inap atau di rujuk jika membutuhkan perawatan tingkat lebih lanjut. 7. Pasien gawat tidak darurat akan dilakukan asesmen/pengkajian oleh dokter untuk tindak lanjut rawat inap atau dirujuk jika membutuhkan perawatan lebih lanjut. 8. Pasien tidak gawat tidak darurat dilakukan asesmen/pengkajian dokter untuk rawat jalan. 9. Pasien meninggal saat kedatangan akan diproses di kamar jenazah/ISK3PJ.
11	Waktu Pelayanan	: 24 jam
12	Biaya/Tarif	: A. PEMERIKSAAN 1. Pemeriksaan Dokter Umum IGD: Rp.35.000,00 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis on site : Rp.90.000,00 3. Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis on site: Rp.75.000,00 4. Observasi A : Rp.60.000,00 5. Observasi 3 jam : Rp.100.000,00 6. Observasi C : Rp.130.000,00 7. Observasi 6 jam : Rp.150.000,00 8. Jaga Konsulen (on call) : Rp.40.000,00 B. TINDAKAN MEDIK OPERAT 10.Sederhana A : Rp.5.000,00 11.Sederhana B : Rp.10.000,00 12.Sederhana C : Rp.15.000,00 13.Sederhana D : Rp.18.000,00 14.Kecil A : Rp.20.000,00 15.Kecil B : Rp.25.000,00 16.Kecil C : Rp.30.000,00 17.Kecil D : Rp.35.000,00 18.Insiasi : Rp.40.000,00 19.Cross insiasi : Rp.50.000,00 20.Sedang C : Rp.60.000,00 21.Sedang D : Rp.80.000,00 22.Besar A : Rp.100.000,00 23.Besar B : Rp.125.000,00 24.Vena Seksi : Rp.150.000,00 25.Besar D : Rp.175.000,00 26.Bedah Minor Kecil diameter <2cm : Rp.200.000,00 27.Sirkumsisi Tanpa Penyulit : Rp.200.000,00

		28.Sirkumsis Dengan Penyulit : Rp.250.000,00
		29.Bedah Minor Sedang diameter 2-5cm : Rp.300.000,00
		30.Bedah Minor Besar diameter >5cm : Rp.400.000,00
		C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF
		31.Sederhana : Rp.5.000,00
		32. Pemberian Supositoria : Rp.10.000,00
		33.Pemberian Obat Sub Lingual : Rp.10.000,00
		34.Pemasangan Kondom Kateter : Rp.10.000,00
		35. Aff Heacting <5 : Rp.15.000,00
		36. Lavemen : Rp.15.000,00
		37.Pembalutan dengan Elastic Bandage : Rp.20.000,00
		38.Perawatan Luka Ringan : Rp.20.000,00
		39.Irigasi : Rp.20.000,00
		40.Aff Heacting 5-10 : Rp.20.000,00
		41.Lepas Kateter/ NGT : Rp.20.000,00
		42.Benda Asing di kulit : Rp.20.000,00
		43.Pemasangan Spalk : Rp.25.000,00
		44.Pemasangan Rectal Tube : Rp.25.000,00
		45.Melepas Gips : Rp.30.000,00
		46.Pemasangan Syringe Pump : Rp.30.000,00
		47.Infusion pump : Rp.30.000,00
		48.Pemasangan OPA : Rp.30.000,00
		49.Pulse Oximeter : Rp.30.000,00
		50.Aff Heacting > 10 : Rp.30.000,00
		51.Benda asing pada THT dan Mata : Rp.30.000,00
		52.Perawatan Luka Sedang : Rp.35.000,00
		53.Section Pump : Rp.40.000,00
		54.Psikoterapi Supportif : Rp.50.000,00
		55.Psikoedukasi Pasien/ Keluarga : Rp.50.000,00
		56.Restrictain : Rp.50.000,00
		57.Perawatan Luka Berat : Rp.50.000,00
		58.Bilas Lambung : Rp.50.000,00
		59.Nebulizer : Rp.50.000,00
		60.EKG Komputerisasi IGD : Rp.50.000,00
		61.Bedside Monitor : Rp.50.000,00
		62.Pemasangan Backslab : Rp.60.000,00
		63.Psikotrapi Brief Intervensi : Rp.75.000,00
		64.Psikoterapi Relaksasi : Rp.75.000,00
		65.Psikoterapi Realitas : Rp.75.000,00
		66.Psikoterapi Logoterapi : Rp.75.000,00

		67.Reposisi mandibula	:	Rp.80.000,00
		68.Pasang Ransel Verban	:	Rp.80.000,00
		69.Pembalutan dengan Gips	:	Rp.80.000,00
		70.Besar A	:	Rp.90.000,00
		71.Reposisi Tulang Sendi Tertutup Ringan :	:	Rp.100.000,00
		72.Ventilator per 6 jam	:	Rp.100.000,00
		73.HFNC per 12 jam	:	Rp.100.000,00
		74.CPAP per 12 jam	:	Rp.100.000,00
		75.BPAP per 12 jam	:	Rp.100.000,00
		76.Visum er Repertum Umum	:	Rp.100.000,00
		77.Pelayanan Transfer dengan Perawatan dalam Kota	:	Rp.100.000,00
		78.Besar C	:	Rp.125.000,00
		79.Besar D	:	Rp.140.000,00
		80.Psikoterapi CBT Lengkap	:	Rp.200.000,00
		81.Psikoterapi Hipnoterapi	:	Rp.200.000,00
		82.Psikoterapi Psikoanalisis	:	Rp.200.000,00
		83.Reposisi Tulang Sendi Tertutup Sedang 5	:	Rp.200.000,00
		84.Perawatan Jenazah	:	Rp.200.000,00
		85.Reposisi Tulang Sendi Tertutup Berat :	:	Rp.200.000,00
		86.Resusitasi Jantung Paru (RJP)	:	Rp.200.000,00
		87.Pelayanan Transfer dengan Dokter Dalam Kota	:	Rp.200.000,00
		88.Pelayanan Transfer dengan Perawat Luar Kota	:	Rp.200.000,00
		89.Defibrilator	:	Rp.250.000,00
		90.Pelayanan Transfer dengan Dokter Dalam Kota	:	Rp.300.000,00
		D. TINDAKAN INVASIF		
		91.Kecil A	:	Rp.5.000,00
		92.Heacting Dalam Lebih dari lima, per 1 jahitan	:	Rp.10.000,00
		93.Heacting Luar Lebih dari lima, per 1 jahitan	:	Rp.10.000,00
		94.Injeksi Intra Muscular (IM)	:	Rp.15.000,00
		95.Pemasangan Infus	:	Rp.20.000,00
		96.Injeksi Intra Vena (IV)	:	Rp.20.000,00
		97.Injeksi Intra Cutan	:	Rp.20.000,00
		98.Injeksi Sub Cutan	:	Rp.20.000,00
		99.Nekrotomi Ringan	:	Rp.30.000,00
		100.Sedang A	:	Rp.35.000,00
		101.Pemasangan Kateter	:	Rp.40.000,00
		102.Pemasangan NGT	:	

			<p>103. Ekstraksi kuku : Rp.40.000,00</p> <p>104. Hechting dalam kurang dari lima : Rp.50.000,00</p> <p>105. Hechting luar kurang dari lima : Rp.50.000,00</p> <p>106. Kedaruratan gigi dan mulut : Rp.50.000,00</p> <p>107. Nekrotomi sedang : Rp.60.000,00</p> <p>108. Sedang E : Rp.75.000,00</p> <p>109. Nekrotomi Berat : Rp.90.000,00</p> <p>110. Besar B : Rp.100.000,00</p> <p>111. Besar C : Rp.125.000,00</p> <p>112. Besar D : Rp.140.000,00</p> <p>113. Pelayanan Sedasi Anestesi : Rp.150.000,00</p> <p>114. ET (Endotracheal Tube) : Rp.200.000,00</p> <p>115. Aspirasi Cairan Sendi : Rp.250.000,00</p> <p>116. Terapi Flebotomi : Rp.250.000,00</p> <p>117. Khusus C : Rp.300.000,00</p> <p>118. Khusus D : Rp.400.000,00</p> <p>119. Khusus E : Rp.500.000,00</p>
13	Produk	:	<p>1. Mutu pelayanan tercapai</p> <p>2. Pengunjung IGD terlayani</p> <p>3. Respon time tercapai</p>
14	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>1. Kepala Ruang/Kepala Urusan</p> <p>2. Ruang Pengaduan Masyarakat</p> <p>3. Kotak Kritik dan Saran</p> <p>4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id</p> <p>5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id</p> <p>6. Twitter : @RSJSoedjarwadi</p> <p>7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah</p> <p>8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi</p> <p>9. SMS Pengaduan : 085786399004</p> <p>10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id</p> <p>11. SMS Lapor Gub : 08112920200</p> <p>12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)</p>

C. STANDAR PELAYANAN PENGAMBILAN NOMOR ANTRIAN DAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 4. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis 5. Peraturan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kebijakan pelayanan Rekam Medis RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
2.	Sarana Prasarana	<p>Pendaftaran terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loket 1 untuk pasien IGD, pasien geriatri, pasien anak b. Loket 2 untuk pasien BPJS c. Loket 3 untuk pasien Umum d. Loket 4 untuk pasien BPJS e. Loket 5 untuk pasien BPJS f. Loket 6 untuk pasien BPJS
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. SMA + Pelatihan b. D3 Rekam Medis c. S1 + Pelatihan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	9 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Semua pasien yang hendak mendapatkan pelayanan medis dan atau penunjang medis akan terdaftar sebagai pasien di ruang pendaftaran dan terinput dalam Sistem Informasi Rumah Sakit - Pelayanan diberikan kepada pasien sesuai nomor antrian urutan - Kepada pasien BPJS akan mendapatkan Surat Eligibilitas Pelayanan apabila kepesertaan BPJS masih aktif
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di masing-masing loket pendaftaran
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan pendaftaran

<p>9.</p>	<p>Persyaratan</p>	<p>: PENDAFTARAN REGULER:</p> <p>PASIEH UMUM Pasien lama: 1. Membawa Kartu Berobat Pasien 2. Membawa Surat Pengantar Dokter (jika ada) Pasien baru: Mengisi Formulir pendaftaran secara lengkap sesuai KTP/Kartu Identitas lain yang sah</p> <p>PASIEH BPJS (PBI/NON-PBI) Pasien lama: 1. Membawa Kartu Berobat Pasien 2. Membawa Surat Rujukan dari PPK I atau surat perintah kontrol 3. KTP 4. Kartu Keluarga 5. Kartu BPJS Pasien baru: 1. Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap sesuai KTP/Kartu Identitas lain yang sah 2. Membawa Surat Rujukan dari PPK I 3. KTP 4. Kartu Keluarga 5. Kartu BPJS</p> <p><u>PENDAFTARAN VIA SMS/WA PENDAFTARAN:</u> Pendaftaran melalui SMS atau WA hanya dapat dilakukan sehari sebelumnya pada jam kerja dan berlaku untuk pasien lama</p> <p><u>PENDAFTARAN ONLINE</u> Pendaftaran melalui aplikasi yang bisa didownload di playstore, dan hanya untuk pasien lama sebelum H-1 pemeriksaan pada jam kerja</p>
<p>10</p>	<p>Prosedur</p>	<p>: PENDAFTARAN REGULER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga melakukan skrining terlebih dahulu, dan mengambil nomor antrian/nomor urut pendaftaran serta menunggu giliran dipanggil petugas pendaftaran 2. Petugas pendaftaran memanggil pasien/keluarga sesuai urutan antrian (<i>Apabila telah dipanggil 3 kali namun tidak hadir di loket pendaftaran, maka akan dipanggil kembali setelah dilompati 5 nomor antrian berikutnya</i>) 3. Petugas pendaftaran melakukan proses pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi/cek kelengkapan persyaratan (pasien non bayar/BPJS) - Verifikasi/cek kartu identitas untuk pasien baru atau cek kartu berobat untuk pasien lama (pasien bayar/umum) - Cek database BPJS - Cetak SEP - Legalisasi SEP - Input data pasien ke dalam SIM RS 4. Pasien/Keluarga menuju ke klinik tujuan <p><u>PENDAFTARAN VIA SMS/WA PENDAFTARAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyebutkan nama dan Nomor RM sebagaimana tercantum dalam Kartu Berobat pada saat mendaftar melalui SMS/WA 2. Operator pendaftaran SMS/WA mengirimkan SMS/WA balasan berupa nomor antrian Klinik Rawat Jalan 3. Operator mencatat/meregister pendaftaran melalui SMS/WA yang masuk untuk disampaikan kepada petugas RM 4. Petugas pendaftaran melakukan input data pendaftaran melalui SMS/WA ke SIM RS 5. Pada hari-H pemeriksaan, pasien yang mendaftar melalui SMS/WA langsung menuju ke meja pendaftaran dengan menunjukkan nomor antrian sesuai SMS/WA balasan dari Operator

		<p>6. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi/cek kartu berobat, selanjutnya khusus untuk pasien BPJS dilakukan cek data base BPJS, cetak SEP, dan legalisasi SEP</p> <p>7. Pasien BPJS menerima SEP yang telah dilegalisasi</p> <p>8. Pasien menuju ke Ruang Tunggu Klinik</p> <p><u>PENDAFTARAN ONLINE</u></p> <p>1. Pasien mendownload aplikasi pendaftaran online RSJD Dr. RM. soedjarwadi di Playstore</p> <p>2. Pasien mengikuti langkah-langkah yang sudah tercantum dalam pendaftaran online</p>
11	Waktu Pelayanan	<p><u>PENDAFTARAN REGULER</u></p> <p>Senin – Kamis : pk07.00 – 14.00</p> <p>Jumat : pk07.00 – 12.30</p> <p><u>PENDAFTARAN VIA SMS/WA PENDAFTARAN</u></p> <p>1. Response time balasan operator pendaftaran melalui SMS atau WA: 1-3 menit</p> <p>2. Response time pendaftaran pada hari-H pemeriksaan: 5-10 menit</p> <p><u>PENDAFTARAN ONLINE</u></p> <p>Pendaftaran online dikerjakan oleh sistem, sehingga respon time menyesuaikan kondisi jaringan sinyal pendaftar</p>
12	Biaya/Tarif	<p>: Rekam medis pasien baru : Rp.10.000,00</p> <p>Rekam medis pasien lama : Rp.7.500,00</p> <p>Kartu Pasien Baru : Rp.7.500,00</p> <p>Admisi Rawat Inap : Rp.10.000,00</p>
13	Produk	<p><u>PENDAFTARAN REGULER</u></p> <p>Kartu berobat</p> <p><u>PENDAFTARAN VIA SMS/WA PENDAFTARAN</u></p> <p>1. Balasan operator berupa nomor antrian Klinik Rawat Jalan</p> <p>2. SEP (untuk pasien BPJS)</p> <p><u>PENDAFTARAN ONLINE</u></p> <p>Kode booking pendaftaran online</p>
14	Pengelolaan Pengaduan	<p>: 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan</p> <p>2. Ruang Pengaduan Masyarakat</p> <p>3. Kotak Kritik dan Saran</p> <p>4. Website : rsjd-sugarwadi.jatengprov.go.id</p> <p>5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id</p> <p>6. Twitter : @RSJSoedjarwadi</p> <p>7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah</p> <p>8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi</p> <p>9. SMS Pengaduan : 085786399004</p> <p>10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id</p> <p>11. SMS Lapor Gub : 08112920200</p> <p>12. WBS (Whistle Blowing System)</p>

D. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN RAWAT INAP

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 4. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis 5. Peraturan Direktur RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kebijakan pelayanan Rekam Medis RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
2.	Sarana Prasarana	1 Ruang admisi beserta Personal computer
3.	Kompetensi Pelaksana	D3 Rekam Medis
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Semua pasien yang hendak mendapatkan pelayanan medis dan atau penunjang medis akan terdaftar sebagai pasien di ruang pendaftaran dan terinput dalam Sistem Informasi Rumah Sakit - Pelayanan diberikan kepada pasien sesuai nomor antrian urutan - Kepada pasien BPJS akan mendapatkan Surat Eligibilitas Pelayanan apabila kepesertaan BPJS masih aktif
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di masing-masing loket pendaftaran
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan pendaftaran
9.	Persyaratan	: PASIEN UMUM Surat pengantar rawat inap dari Instalasi Gawat Darurat/Klinik Rawat Jalan PASIEN BPJS (PBI/NON-PBI) 1. Surat pengantar rawat inap dari Instalasi Gawat Darurat/Klinik Rawat Jalan 2. Surat Keterangan Emergency 3. Fotokopi KTP 4. Fotokopi Kartu Keluarga 5. Fotokopi Kartu BPJS
10.	Prosedur	: 1. Keluarga pasien membawa surat pengantar rawat inap dari IGD ke ruang admission . 2. Keluarga pasien mengisi surat persetujuan rawat inap di ruang admission . 3. Di ruang admission , keluarga pasien mendapat penjelasan tentang ruang/kelas kamar perawatan dan fasilitasnya. 4. Setelah selesai proses administrasi di ruang admission , keluarga pasien kembali ke IGD.
11.	Waktu Pelayanan	: 5-30 menit
12.	Biaya/Tarif	: Rekam medis pasien baru : Rp.10.000,00 Rekam medis pasien lama : Rp.7.500,00 Kartu Pasien Baru : Rp.7.500,00 Admisi Rawat Inap : Rp.10.000,00
13.	Produk	: 1. Surat persetujuan rawat inap 2. Leaflet Hak dan Kewajiban Pasien

14 ·	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Ruang/Kepala Urusan2. Ruang Pengaduan Masyarakat3. Kotak Kritik dan Saran4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id6. Twitter : @RSJSoedjarwadi7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi9. SMS Pengaduan : 08578639900410. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id11. SMS Lapor Gub : 0811292020012. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)
---------	--------------------------	---	---

E. STANDAR PELAYANAN KLINIK GIGI DAN MULUT

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah noor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
2.	Sarana Prasarana	Ruang Klinik Gigi yang dielngkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Gigi b. Perawat Gigi
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	- Semua pasien yang mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan standart praktik kedokteran gigi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang periksa
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	<p>: PASIE N RAWAT JALAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mendaftar pada hari itu dan membawa bukti pendaftaran. 2. Membawa SEP dan kelengkapannya dari pendaftaran (apabila menggunakan BPJS). 3. Membawa lembar konsul (apabila pasien tersebut datang ke Klinik Gigi karena dikonsulkan oleh dokter dari klinik lain). <p>PASIE N RAWAT INAP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sedang dirawat di ruangan/bangs al rawat inap RSJD Dr. RM Soedjarwadi, dengan keluhan penyakit gigi dan mulut. 2. Dokter penanggung jawab di ruangan rawat inap menginstruksikan untuk konsul ke dokter gigi.
10	Prosedur	<p>: PASIE N RAWAT JALAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu di ruang tunggu, sampai dipanggil oleh perawat gigi. 2. Berkas Rekam Medis masuk ke ruang poliklinik gigi diantar oleh petugas rekam Medis 3. Perawat gigi mencatat tanggal dan waktu/jam berkas Rekam Medis masuk, di buku pengukuran mutu. 4. Pasien dipanggil oleh perawat gigi sesuai nomor urut yang tertera di SIM RS. 5. Pasien menyerahkan: <ul style="list-style-type: none"> - bukti pendaftaran - SEP (bila menggunakan BPJS) - lembar konsul (apabila pasien tersebut datang ke poliklinik gigi karena dikonsulkan oleh dokter dari poliklinik lain) 6. Perawat gigi melakukan assesmen awal keperawatan gigi, melakukan apel gigi sesuai odontogram, melakukan anamnesa, dan vital sign.

		<ol style="list-style-type: none">7. Perawat gigi mencatat/mendokumentasikan seluruh hasil pengkajian keperawatan di lembar yang ada di berkas rekam medis pasien.8. Perawat gigi menyampaikan hasil pengkajian keperawatan kepada dokter gigi.9. Dokter gigi memeriksa pasien.10. Apabila memerlukan pemeriksaan penunjang (radiologi atau pemeriksaan laboratorium) perawat menyiapkan lembar pengantar pemeriksaan penunjang yang diperlukan.11. Apabila kondisi pasien baik, perawat gigi cukup menunjukkan ruangan yang akan dituju, dan apabila harus diantar, perawat gigi mengantarkan pasien ke ruangan tersebut.12. Dokter gigi menentukan diagnose medis.13. Apabila penyakit atau diagnose berkaitan dengan penyakit lain dan memerlukan konsul ke poliklinik lain atau Rumah Sakit yang lebih lengkap, maka dibuatkan pengantar untuk konsul ataupun rujukan ke poliklinik lain atau ke Rumah Sakit lain.14. Bila tidak memerlukan konsul, dokter gigi menentukan rencana terapi/tindakan medis.15. Perawat gigi menyiapkan lembaran <i>Informed Concern</i> untuk dilakukan penyampaian informasi berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan16. Pengisian lembar <i>Informed Concern</i> sesuai dengan SOP penyampaian dan pengisian <i>Informed Concern</i>.17. Dokter gigi berkolaborasi dengan perawat gigi melakukan tindakan medis sesuai SOP tindakan yang telah dirumuskan.18. Selesai dilakukan tindakan, dokter gigi menyampaikan instruksi berkaitan dengan tindakan medis yang telah dilakukan.19. Perawat gigi melakukan komunikasi terapeutik yang diperlukan.20. Dokter gigi membuatkan resep apabila diperlukan.21. Dokter gigi maupun perawat gigi mendokumentasikan seluruh kegiatan pada berkas Rekam Medis Perawat.22. Perawat gigi memasukkan data tindakan ke SIM RS.23. Pasien dipersilahkan menuju apotik (apabila mendapatkan resep).24. Apabila tidak memerlukan resep, pasien dipersilahkan langsung ke kasir pembayaran. <p>PASIENT RAWAT INAP</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokter penanggung jawab di ruangan rawat inap menginstruksikan untuk konsul dokter gigi dilengkapi lembar konsul.2. Perawat ruang rawat inap menginformasikan permohonan konsul ke poliklinik gigi.3. Apabila keadaan umum pasien memungkinkan untuk dibawa ke poliklinik gigi, pasien datang ke poliklinik gigi.4. Apabila kondisi pasien tidak memungkinkan untuk datang ke poliklinik gigi dan mulut, dokter gigi dan perawat gigi yang datang ke ruangan rawat inap.5. Apabila harus dilakukan tindakan medis, tindakan dilakukan di poliklinik gigi sesuai prosedur dan SOP yang telah dirumuskan.6. Selesai dilakukan tindakan, dokter gigi menyampaikan instruksi berkaitan dengan tindakan medis yang telah dilakukan.7. Perawat gigi melakukan komunikasi terapeutik yang diperlukan.8. Dokter gigi membuatkan resep apabila
--	--	--

			diperlukan. 9. Semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan didokumentasikan di berkas Rekam Medis Pasien, dan ditandatangani. 10. Perawat gigi memasukkan data kegiatan ke SIM RS.
11	Waktu Pelayanan	:	15 – 90 menit
12	Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grending/ Occlusal Equilibration : Rp.20.000,00 2. Pemeriksaan/konsultasi/DHE : Rp.20.000,00 3. Cabut dengan Tropical anesthesi/ Chlor Ethyl : Rp.30.000,00 4. Pembersihan Karang Gigi per kwadran (Tanpa flouring, tanpa bleching : Rp.35.000,00 5. Pulpa Capping/ CaOH : Rp.35.000,00 6. Pengobatan Perodontal : Rp.35.000,00 7. Spooling Irigasi : Rp.35.000,00 8. Tumpatan sementara : Rp.35.000,00 9. Trapanasi gigi gangraen : Rp.40.000,00 10. Medikasi intrakanal/ dressing : Rp.40.000,00 11. Preparasi inlay/onlay : Rp.40.000,00 12. Ekstirpasi Pulpa : Rp.40.000,00 13. Kaping Pulpa : Rp.45.000,00 14. Cetak per rahang : Rp.50.000,00 15. Tumpatan GIC kecil : Rp.50.000,00 16. Penambalan gigi dgn bahan Glass Ionomer (Kelas I/III/IV) : Rp.50.000,00 17. Tumpatan GIC sedang : Rp.60.000,00 18. Penambalan gigi dgn bahan Glass Ionomer (Kelas II) : Rp.60.000,00 19. Tumpatan GIC besar : Rp.70.000,00 20. Incisi abces intra oral : Rp.75.000,00 21. Cabut dengan anesthesi injeksi : Rp.80.000,00 22. Reposisi Mandibula ; Rp.80.000,00 23. Pengisian 1 saluran akar (kondensasi lateral) : Rp.85.000,00 24. Perawatan Saluran Akar Non Vital (per saluran) : Rp.90.000,00 25. Perawatan Saluran Akar Vital (per saluran) : Rp.90.000,00 26. Sedang E : Rp.100.000,00 27. Perparasi 1 saluran akar (step back) : Rp.100.000,00 28. Pengisian 1 saluran akar (single cone) : Rp.100.000,00 29. Tumpatan sinar kecil : Rp.110.000,00 30. Pengisian Saluran kar (per satuan) : Rp.125.000,00 31. Cabut dengan penyulit : Rp.125.000,00 32. Tumpatan sinar sedang : Rp.130.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> 33. Sementasi pasak fiber : Rp.150.000,00 34. Tumpatan sinar besar : Rp.150.000,00 35. Apeksifikasi per visit : Rp.150.000,00 36. Preparasi 1 saluran akar (crown down) : Rp.150.000,00 37. Penambahan gigi dgn bahan Komposit Sinar (I/III/IV non Labial Veneering) : Rp.160.000,00 38. Penambahan gigi dgn bahan Komposit Sinar (II/V non Labial Veneering) : Rp.160.000,00 39. Besar D : Rp.200.000,00 40. Besar E : Rp.230.000,00 41. Odontectomy gigi imaksi kelas 1A : Rp.250.000,00 42. Khusus B : Rp.300.000,00 43. Besar C : Rp.400.000,00 44. Replantasi gigi : Rp.390.000,00 45. Khusus D : Rp.500.000,00 46. Khusus E : Rp.600.000,00 47. Mayor A : Rp.700.000,00 48. Mayor B : Rp.800.000,00 49. Mayor C : Rp.900.000,00 50. Mayor D : Rp.1.000.000,00 51. Mayor E : Rp.1.000.000,00
13	Produk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2. Mendapat pendidikan kesehatan gigi 3. Surat rujukan (bila perlu) 4. Resep obat (bila perlu) 5. Surat Keterangan Sakit (bila perlu)
14.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sugarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Lapor Gub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

F. STANDAR PELAYANAN PASIEN KLINIK SARAF

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah noor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
2.	Sarana Prasarana	Ruang Klinik Saraf yang dielngkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Saraf b. D3 Keperawatan c. S1 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 3 Dokter Spesialis Saraf - 4 Perawat
6.	Jaminan Pelayanan	- Semua pasien yang mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang periksa
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	<p>: KLIEN UMUM Pasien umum datang ke Klinik Saraf dengan membawa karcis pemeriksaan dari pendaftaran yang didalamnya terdapat nomor urut pasien, data pasien, dan nomor rekam medis pasien.</p> <p>KLIEN BPJS (BPI/NON PBI) Pasien BPJS datang ke Klinik Saraf dengan membawa SEP dari pendaftaran yang didalamnya sudah terdapat data identitas, nomor urut pasien, dan syarat lengkap.</p>

10	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Klinik Saraf dengan mengumpulkan karcis pendaftaran/SEP (bagi pemakai BPJS PBI/NON PBI). 2. Perawat klinik mengurutkan nomor panggil pasien berdasarkan karcis atau SEP yang dikumpulkan oleh pasien. 3. Perawat klinik menunggu buku rekam medis pasien diantarkan ke Klinik Saraf, setelah datang buku rekam medis diurutkan lagi berdasarkan karcis/SEP yang dikumpulkan/berdasarkan komputer agar nomor urut bisa sesuai. 4. Panggilan untuk pemeriksaan tekanan darah pasien sesuai dengan nomor urut. 5. Jika pasien yang bersangkutan dipanggil 3x tidak datang akan dilanjutkan dengan pasien berikutnya, dan akan dipanggil kembali setelah 5 nomor antrian berikutnya. 6. Dilakukan Skrining Pasien oleh dokter skrining. Hasil skrining berupa pasien dirujuk ke IGD, pasien didahulukan antriannya, atau pasien dapat antri seperti biasa. 7. Hasil skrining disampaikan kepada perawat klinik. 8. Setelah pelayanan pengukuran tekanan darah pasien keluar ruangan poli dan menunggu lagi di ruang tunggu untuk panggilan pemeriksaan dokter. 9. Setelah pemeriksaan dokter pasien bisa langsung menuju apotek untuk penebusan resep, atau melanjutkan pemeriksaan penunjang lain (laborat, rontgen, CT Scan) atau fisioterapi. 10. Pasien dengan indikasi rawat inap akan diantar ke ruang IGD untuk mendapat penangan dan pelayanan selanjutnya. 11. Pasien yang membawa surat rujukan dari dokter keluarga/puskesmas akan mendapat ganti surat perintah kontrol untuk pemeriksaan selanjutnya yang berlaku sesuai dengan jadwal periksa kembali, paling lama berlaku satu bulan. 12. Apabila belum mempunyai surat rujukan dan pasien menghendaki menggunakan kartu BPJS maka pasien dianjurkan untuk meminta rujukan dahulu ke dokter keluarga yang ditunjuk/puskesmas. 13. Setelah semua pelayanan selesai pasien bisa ke kasir.
11	Waktu Pelayanan	:	30 – 60 menit
12	Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan spesialis saraf : Rp.50.000,00 2. Konsultasi spesialis saraf : Rp.50.000,00 3. Injeksi IM : Rp.15.000,00 4. Injeksi ekstra artikuler : Rp.50.000,00 5. Injeksi intra artikuler : Rp.60.000,00 6. Injeksi trigger point : Rp.30.000,00
13	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah kontrol 2. Resep 3. Surat tindakan 4. Surat rujukan 5. Surat keterangan sakit
14	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Lapor Gub : 08112920200

			12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)
--	--	--	---

G. STANDAR PELAYANAN SEHAT FISIK DAN BEBAS BUTA WARNA

1.	Dasar Hukum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah noor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
2.	Sarana Prasarana		Ruang Klinik Medicolegal yang dielngkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana		<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum b. D3 Keperawatan c. S1 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal		<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokter umum - 2 Perawat
6.	Jaminan Pelayanan		- Semua pasien yang mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang periksa
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	:	Kartu Identitas yang sah (KTP/SIM/Paspor)
10.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran rawat jalan. 2. Pasien mengisi surat permohonan di bagian admission. 3. Pasien diukur tekanan darah, tinggi badan dan berat badan dan di kaji keluhan sekarang serta riwayat penyakit dahulu. 4. Pasien diperiksa oleh dokter umum dan dokter menuliskan kesimpulan di rekam medis pasien. 5. Hasil pemeriksaan dokter dikomunikasikan ke bagian petugas rekam medis untuk dibuatkan surat. 6. Surat keterangan sehat fisik dikirim ke Klinik Umum untuk dimintakan tanda tangan dokter umum yang memeriksa, serta stempel rumah sakit. 7. Surat diserahkan ke pasien dengan mengisi buku serah terima surat.
11.	Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan Surat Keterangan Sehat Fisik kurang dari 24 jam 2. Waktu pelayanan pemeriksaan kurang dari 60 menit
12.	Biaya/Tarif	:	<p>Surat Keterangan Sehat Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Umum : Rp30.000,00 2. Pemeriksaan : Rp10.000,00 3. Administrasi : Rp5.000,00
13.	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Sehat Fisik 2. Surat Keterangan Bebas Buta Warna

14 ·	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Ruang/Kepala Urusan2. Ruang Pengaduan Masyarakat3. Kotak Kritik dan Saran4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id6. Twitter : @RSJSoedjarwadi7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi9. SMS Pengaduan : 08578639900410. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id11. SMS Lapor Gub : 0811292020012. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)
---------	--------------------------	---	---

H. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN BEBAS NARKOBA

1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah noor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis
2.	Sarana Prasarana	Ruang Klinik Jiwa yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Spesialis Jiwa b. D3 Keperawatan c. S1 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	- 5 Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa - 4 Perawat
6.	Jaminan Pelayanan	- Semua pasien yang mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang periksa
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	: KLIEN UMUM RAWAT JALAN 1. Tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan 2. Minum cukup 3. Mencantumkan keperluan penggunaan surat (sekolah/kuliah/melamar kerja dll) KLIEN UMUM RAWAT INAP Surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari dokter
10	Prosedur	: 1. Pendaftaran 2. Rekam medis Menulis data diri dan keperluan penggunaan surat. 3. Laboratorium - Menyerahkan print out pendaftaran ke loket pendaftaran. - Menuju ruang sampling dan kamar mandi untuk pengambilan sampel urine. - Petugas laboratorium melakukan konfirmasi kepada dokter spesialis kejiwaan mengenai jumlah parameter pemeriksaan narkoba kemudian memeriksa sampel dan menerbitkan hasil. 4. Ruang tunggu Klinik Jiwa - Pasien menunggu hasil laboratorium dan surat keterangan (hasil laboratorium akan dibawakan petugas RM ke Klinik Jiwa). - Pasien diperiksa oleh dokter spesialis kejiwaan. - Pasien menerima Surat Keterangan Bebas Narkoba dan dilegalisir di Urusan Kepegawaian Tata Usaha dan Hukum.
11	Waktu Pelayanan	: 30 – 50 menit (waktu kegiatan pemeriksaan laboratorium; di luar pendaftaran, rekam medis, dan pemeriksaan dokter)

12	Biaya/Tarif	:	Pemeriksaan Narkoba Kualitatif 1. 1 parameter : Rp.45.000,00 2. 2 parameter : Rp.65.000,00 3. 3 parameter : Rp.85.000,00 4. 4 parameter : Rp.105.000,00
13	Produk	:	1. Hasil Laboratorium Pemeriksaan Narkoba 2. Surat Keterangan Bebas Narkoba (sesuai hasil laboratorium dan pemeriksaan Dokter Spesialis Jiwa)
14	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Laporgub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Laporgub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

I. STANDAR PELAYANAN HCU/ICCU/ICU

1.	Dasar Hukum		1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah noor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1778/ Menkes/ SK/ XII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Intensif Care Unit
2.	Sarana Prasarana		a. 3 Tempat Tidur b. Peralatan Medis sesuai standart
3.	Kempetensi Pelaksana		a. Dokter Spesialis Anestesi b. Dokter Spesialis dalam c. D3 Keperawatan + Pelatihan BTCLS, ACTLS d. S1 Keperawatan + Pelatihan BTCLS, ACTLS
4.	Pengawasan Internal		a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana		- Dokter Spesiaais Dalam : 1 - Dokter Spesialis Anestesi : 1 - Perawat : 13
6.	Jaminan Pelayanan		- Semua pasien yang mendapatkan pelayanan medis sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		- Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang periksa
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan

9.	Persyaratan	<p>: PASIE UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat persetujuan keluarga tentang pasien dirawat dan persetujuan dokter penanggung jawab ruang HCU/ICCU/ICU. 2. Keluarga membuat pernyataan kelas ruangan yang diinginkan, apabila pasien dipindahkan dari ruang HCU/ICCU/ICU. <p>PASIE BPJS (PBI/NON PBI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat persetujuan keluarga tentang pasien dirawat dan persetujuan dokter penanggung jawab ruang HCU/ICCU/ICU. 2. Keluarga melengkapi persyaratan administrasi kartu BPJS (PBI/NON PBI) dalam waktu 2 x 24 jam <ol style="list-style-type: none"> a. Surat rujukan/pengantar dari dokter (bila ada) b. Fotokopi KTP c. Fotokopi Kartu Keluarga d. Fotokopi Kartu BPJS
10	Prosedur	<p>: Kriteria pasien dirawat di HCU/ICCU/ICU Pasien dirawat di ruang HCU/ICCU/ICU adalah pasien dari IGD dan ruang rawat inap dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepsis berat, gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam jiwa, hipoksemia, hipotensi. 2. Penyakit jantung paru, gagal ginjal akut dan berat. 3. Pericardial tamponade, sumbatan jalan nafas, penyakit paru terminal disertai penyakit komplikasi akut berat. <p>Alur pasien masuk ruang HCU/ICCU/ICU</p> <pre> graph TD A[Pasien Gawat] --> B[Tidak] A --> C[Ya] B --> D[Klinik] C --> E[IGD] E --> F[ICU] E --> G[Bangsal] F <--> G F --> H[Dinyatakan boleh pulang oleh dokter] F --> I[Pulang atas permintaan sendiri (APS)] F --> J[Instalasi Kamar Jenazah] F --> K[Rujuk Pasien] G --> K </pre> <p>Kriteria pasien keluar dari HCU/ICCU/ICU: Pasien di pindahkan dari ruang HCU/ICCU/ICU ke bangsal berdasarkan pertimbangan medis oleh dokter penanggung jawab ruang HCU/ICCU/ICU atau tim yang merawat pasien antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit atau keadaan pasien telah membaik atau cukup stabil, sehingga tidak memerlukan terapi atau pemantauan intensif lebih lanjut. 2. Secara perkiraan dan perhitungan terapi atau pemantauan intensif tidak bermanfaat atau memberi hasil yang berarti bagi pasien. <p>Sebelum dikeluarkan dari HCU/ICCU/ICU sebaiknya keluarga pasien diberikan penjelasan alasan pasien dikeluarkan dari ruang HCU/ICCU/ICU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien/keluarga menolak untuk dirawat lebih lanjut di HCU/ICCU/ICU (keluar paksa). 2. Pasien hanya memerlukan observasi secara intensif saja sedangkan ada pasien lain yang lebih gawat yang memerlukan terapi dan observasi yang lebih intensif.

		<p>Pengunjung/penunggu pasien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga harus menunggu maksimal 2 orang dan di luar ruangan. 2. Pengunjung masuk ke ruangan pasien maksimal 2 orang bergantian, sesuai jam berkunjung: <ol style="list-style-type: none"> a. Pagi : pk10.00 – pk12.00 WIB b. Sore : pk17.00 – pk20.00 WIB 3. Pengunjung wajib menjaga keamanan dan kenyamanan. 4. Pengunjung dilarang merokok. 5. Pengunjung masuk ruang pasien mengenakan baju khusus ruangan.
11	Waktu Pelayanan	: Lama pasien di ruang HCU/ICCU/ICU : 3 – 10 hari
12	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aff hecting < 5 : Rp15.000,00 2. Aff hecting > 5 : Rp20.000,00 3. Akomodasi HCU/ICCU/ICU : Rp275.000,00 4. Bedside monitor : Rp50.000,00 5. Bilas lambung : Rp50.000,00 6. Defibrilator DC Shock : Rp150.000,00 7. EKG : Rp50.000,00 8. ET (Endotracheal Tube) : Rp200.000,00 9. Injeksi intra cutan : Rp20.000,00 10. Injeksi intra muscular : Rp15.000,00 11. Injeksi intra vena : Rp20.000,00 12. Injeksi sub cutan : Rp20.000,00 13. Insisi : Rp15.000,00 14. Konsultasi dokter spesialis : Rp60.000,00 15. Konsultasi gizi : Rp20.000,00 16. Lavemen : Rp15.000,00 17. Nebulizer : Rp50.000,00 18. Penggunaan O2/jam : Rp10.000,00 19. Pemasangan NGT : Rp40.000,00 20. Pemasangan Rectal Tube : Rp15.000,00 21. Pemasangan kasur decubitus <ol style="list-style-type: none"> Electric/hari : Rp15.000,00 22. Pemasangan infus : Rp20.000,00 23. Pemasangan kateter : Rp30.000,00 24. Pemasangan condom cateter : Rp10.000,00 25. Pemasangan supositoria : Rp10.000,00 26. Perawatan luka berat : Rp40.000,00 27. Perawatan luka sedang : Rp25.000,00 28. Perawatan luka ringan : Rp15.000,00 29. Perawatan minimal : Rp20.000,00 30. Perawatan partial : Rp25.000,00 31. Perawatan suicide : Rp50.000,00 32. Perawatan total : Rp30.000,00 33. Perawatan visum : Rp..... 34. Reposisi mandibula : Rp80.000,00 35. Suction pump : Rp25.000,00 36. Suction pump : Rp25.000,00 37. Syring pump : Rp30.000,00 38. Vena seksi : Rp150.000,00 39. Ventilator/6jam : Rp100.000,00 40. Visite dokter spesialis : Rp70.000,00 41. Penggunaan bedside monitor : Rp50.000,00 42. Defebrilator : Rp..... 43. EKG : Rp50.000,00 44. Nebulizer : Rp50.000,00
13	Produk	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa keperawatan 2. Jasa terapi medis 3. Jasa gizi

14 ·	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Ruang/Kepala Urusan2. Ruang Pengaduan Masyarakat3. Kotak Kritik dan Saran4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id6. Twitter : @RSJSoedjarwadi7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi9. SMS Pengaduan : 08578639900410. Laporgub Online : laporgub.jatengprov.go.id11. SMS Laporgub : 0811292020012. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)
---------	--------------------------	---	---

J. STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2.	Sarana Prasarana	Ruang Pemeriksaan RADIOLOGI yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart Bapeten
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis radiologi b. D3 Radiologi c. S1 Fisikawan Medis
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Radiologi : 1 - Radiografer : 12 - Fisikawan Medis : 1
6.	Jaminan Pelayanan	- Semua pasien yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang periksa
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	<p>: Pasien Umum Membawa surat pengantar pemeriksaan radiologi dari dokter.</p> <p>Pasien BPJS (PBI/NON PBI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat pengantar pemeriksaan radiologi dari dokter. 2. Membawa Surat Elegibilitas Pasien (SEP). <p>Pasien Rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mendaftar di pendaftaran dengan membawa surat rujukan dari dokter pengirim. 2. Pasien langsung ke radiologi. <p>Pasien Intern</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien langsung ke radiologi. 2. Membawa surat pengantar pemeriksaan dari dokter klinik atau bangsal.
10	Prosedur	<p>: Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang ke radiologi menunjukkan surat pengantar dari dokter. - Petugas mendaftar data pasien dan pemeriksaan pasien. - Petugas memanggil pasien. 2. Pasien BPJS (PBI/NON PBI) <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang ke radiologi menunjukkan surat pengantar dari dokter dan Surat Elegibilitas Pasien (SEP). - Petugas mendaftar data pasien dan pemeriksaan pasien. - Petugas memanggil pasien. 3. Pasien Rujukan <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mendaftar di radiologi dengan menunjukkan surat pengantar dari dokter pengirim. 4. Pasien intern <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mendaftar di radiologi dengan membawa

		<p>surat pengantar pemeriksaan dokter dari klinik atau bangsal.</p> <p>Pemeriksaan Pasien masuk di ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan radiologi oleh petugas.</p> <p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien Umum: Petugas Radiologi mengentri data pemeriksaan radiologi. Pasien BPJS (PBI/NON PBI) <ul style="list-style-type: none"> Petugas Radiologi mengentri data pemeriksaan radiologi. Pengisian SEP (Surat Elegibilitas Pasien) oleh petugas radiologi. <p>Ekspertise</p> <ol style="list-style-type: none"> Ekspertise dari dokter radiologi Penyerahan hasil
11	Waktu Pelayanan	: 2 – 3 jam
12	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> Dental : Rp.40.000,00 Sederhana B : Rp.50.000,00 Thorax Anak AP : Rp.55.000,00 Abdomen/BNO Polos Anak : Rp.55.000,00 Sederhana D : Rp.60.000,00 Sederhana E : Rp.70.000,00 Extremitas atas – Manus AP/LAT : Rp.75.000,00 Extremitas atas – Wristjoint : Rp.75.000,00 Extremitas atas - Antebrachi AP/LAT : Rp.75.000,00 Extremitas atas – Cubitu : Rp.75.000,00 Extremitas atas – Humerus : Rp.75.000,00 Extremitas atas - Shoulder Join: Rp.75.000,00 Extremitas atas - Clavicula AP : Rp.75.000,00 Extremitas atas - Scapula AP : Rp.75.000,00 Extremitas bawah - Pedis AP/LAT : Rp.75.000,00 Extremitas bawah –Angle Join AP/LAT : Rp.75.000,00 Extremitas bawah - Gnu AP/LAT: Rp.75.000,00 SPN : Rp.80.000,00 Thorax Dewasa PA : Rp.80.000,00 Extremitas atas –Clavicula Perbandingan : Rp.80.000,00 Kecil B : Rp.85.000,00 Cranium (AP /LAT) : Rp.90.000,00 Nasal : Rp.90.000,00 Mandibula : Rp.90.000,00 Mastoid : Rp.90.000,00 Abdomen/BNO Polos Dewasa: : Rp.90.000,00 Cervical (AP / Lat) : Rp.90.000,00 Pelvis : Rp.90.000,00 Extremitas atas – Scapula AP/LAT : Rp.90.000,00 Extremitas bawah –Cruris AP/LAT : Rp.90.000,00 Extremitas bawah -Femur AP/LAT : Rp.90.000,00 Extremitas bawah -Pelveis AP : Rp.90.000,00

		Rp.90.000,00	
		30. Panoramic	:
		Rp.90.000,00	
		31. Thorax Anak AP/LAT	:
		Rp.95.000,00	
		32. Chepalometry	:
		Rp.95.000,00	
		33. Temporo Mandibula Joint	:
		Rp.95.000,00	
		34. Lumbal AP/LAT	:
		Rp.95.000,00	
		35. Thoracal AP/LAT	:
		Rp.95.000,00	
		36. Kecil E	:
		Rp.100.000,00	
		37. Kecil F	:
		Rp.110.000,00	
		38. Sedang A	:
		Rp.130.000,00	
		39. Abdomen/BNO Polos Abdomen 2 Posisi :	
		Rp.140.000,00	
		40. Thorax Dewas PA/LAT	:
		Rp.140.000,00	
		41. Cervical 3 posisi	:
		Rp.140.000,00	
		42. Extremitas bawah – Pedis Perbandingan:	
		Rp.140.000,00	
		43. Extremitas bawah – GNU Perbandingan :	
		Rp.140.000,00	
		44. Sedang C	:
		Rp.150.000,00	
		45. Abdomen/BNO Polos BNO 3 posisi :	
		Rp.150.000,00	
		46. USG Abdomen 2 Dimensi	:
		Rp.200.000,00	
		47. Sedang F	:
		Rp.250.000,00	
		48. Besar A	:
		Rp.300.000,00	
		49. Besar B	:
		Rp.350.000,00	
		50. USG 4 Dimensi	:
		Rp.350.000,00	
		51. Besar C	:
		Rp.400.000,00	
		52. Besar D	:
		Rp.450.000,00	
		53. IVP (belum termasuk obat)	:
		Rp.500.000,00	
		54. Colon In Loop (belum termasuk obat) :	
		Rp.500.000,00	
		55. HSG (belum termasuk obat)	:
		Rp.500.000,00	
		56. Besar F	:
		Rp.600.000,00	
		57. Bone Survey	:
		Rp.700.000,00	
		58. CT Scan Non Kontras Brain	:
		Rp.850.000,00	
		59. CT Scan Non Kontras SPN	:
		Rp.900.000,00	
		60. CT Scan Non Kontras Nasopharing	:
		Rp.900.000,00	
		61. CT Scan Non Kontras MLeher	:
		Rp.900.000,00	
		62. CT Scan Non Kontras MLumbal :	
		Rp.900.000,00	
		63. CT Scan Non Kontras Ekstremitas	:
		Rp.900.000,00	
		64. CT Scan Non Kontras CT 3 Dimensi :	
		Rp.900.000,00	
		65. CT Scan Dengan Kontras Brain :	
		Rp.1.500.000,00	
		66. CT Scan Dengan Kontras SPN :	
		Rp.1.500.000,00	
		67. CT Scan Dengan Kontras Nasopharing :	

			Rp.1.500.000,00 68. CT Scan Dengan Kontras Leher : Rp.1.500.000,00 69. CT Scan Dengan Kontras Abdomen : Rp.2.000.000,00 70. CT Scan Dengan Kontras Thorax : Rp.2.000.000,00 71. Khusus F : Rp.3.000.000,00
13	Produk	:	1. Hasil radiograf 2. Ekspertise radiologi
14	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Lapor Gub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

K. STANDAR PELAYANAN FARMASI RAWAT JALAN

1.	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2.	Sarana Prasarana	Ruang Pelayanan Farmasi yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana	a. S1 Farmasi b. D3 Farmasi
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	- Apoteker : 15 - Tenaga Teknis Kefarmasian : 14
6.	Jaminan Pelayanan	- Semua pasien yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang penerimaan resep dan penyerahan obat
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	Pasien Umum Resep yang ditulis oleh dokter yang berpraktik di Klinik RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah/copy resep dari Instalasi Farmasi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. Pasien BPJS (PBI/NON PBI) 1. Resep yang ditulis oleh dokter yang berpraktik di Klinik RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah/copy resep dari Instalasi Farmasi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. 2. SEP (Surat Elegibilitas Pasien) 3. Berkas kelengkapan BPJS

10	:	<p>Pasien Umum Resep yang ditulis oleh dokter yang berpraktik di Klinik RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah/copy resep dari Instalasi Farmasi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.</p> <p>Pasien BPJS (PBI/NON PBI)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Resep yang ditulis oleh dokter yang berpraktik di Klinik RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah/copy resep dari Instalasi Farmasi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.2. SEP (Surat Elegibilitas Pasien)3. Berkas kelengkapan BPJS <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Loket Pelayanan Rawat Jalan Instalasi Farmasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengkajian resep meliputi: pengkajian administrasi, farmasi, dan klinis.2. Telaah obat.3. Kesepakatan petugas farmasi dengan pasien. <p style="text-align: center;">↓</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien mendapat nomor antrian.2. Pasien umum membayar ke kasir.3. Pasien BPJS menyerahkan berkas ke kasir. <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Proses Peracikan Obat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Racikan : obat disiapkan dan diracik2. Non racikan : obat disiapkan <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Proses Pelabelan/Etiket Obat</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Cek/Verifikasi Ulang meliputi: Nama dan alamat pasien, nama dan kekuatan obat, interaksi dan aturan pemakaian obat.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Penyerahan Obat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien menyerahkan arsip nota pembayaran dari kasir.2. Obat diserahkan kepada pasien dengan informasi dan edukasi secukupnya. <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">PASIEN PULANG</p>

11 .	Waktu Pelayanan	:	Obat racikan : 60 menit setelah kesepakatan dengan pasien. Obat non racikan : 30 menit setelah kesepakatan dengan pasien.
12 .	Biaya/Tarif	:	Pasien umum : biaya/tarif sesuai jenis dan jumlah obat. Pasien BPJS : tidak dikenakan biaya.
13 .	Produk		Obat/Sediaan farmasi
14 .	Pengelolaan Pengaduan		<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Ruang/Kepala Urusan2. Ruang Pengaduan Masyarakat3. Kotak Kritik dan Saran4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id6. Twitter : @RSJSoedjarwadi7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi9. SMS Pengaduan : 08578639900410. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id11. SMS Lapor Gub : 08112920200 WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

L. STANDAR PELAYANAN AKUPUNKTUR

1.	Dasar Hukum		1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2.	Sarana Prasarana		Ruang Tindakan akupunktur yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana		D3 Akupunktur
4.	Pengawasan Internal		a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana		- Akupunturis : 1
6.	Jaminan Pelayanan		- Semua pasien yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		- Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang tindakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	:	Pasien Umum Pasien Lama: Membawa surat pengantar terapi akupunktur dari dokter saraf/dokter spesialis rehab medik. Pasien baru: 1. Jika pasien datang belum mempunyai pengantar diwajibkan periksa/konsultasi kedokter saraf atau dokter spesialis rehab medik untuk diberikan surat pengantar tindakan akupunktur. 2. Membawa pengantar tindakan dan dibawa keruang akupunktur/klinik nyeri. Pasien BPJS (PBI/NON PBI) Pasien akupunktur belum bisa menggunakan BPJS.
10	Prosedur	:	1. Pasien menunggu dipanggil oleh petugas klinik sesuai dengan nomor antrian, jika dipanggil 3x tidak ada maka dilanjutkan nomor antrian berikutnya. 2. Pasien dilakukan pengukuran vitas sign dan anamnesa. 3. Pasien dilakukan tindakan akupunktur sesuai dengan SPO.
11	Waktu Pelayanan	:	≤ 60 menit
12	Biaya/Tarif	:	1. Akupunktur TDP : Rp.25.000,00 2. Akupunktur obesitas : Rp.30.000,00 3. Akupunktur kecantikan : Rp.40.000,00
13	Produk	:	Tindakan Akupunktur

14 ·	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Ruang/Kepala Urusan2. Ruang Pengaduan Masyarakat3. Kotak Kritik dan Saran4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id6. Twitter : @RSJSoedjarwadi7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi9. SMS Pengaduan : 08578639900410. Laporan Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id11. SMS Laporan Gub : 0811292020012. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)
---------	--------------------------	---	--

M. STANDAR PELAYANAN KLINIK REHAB MEDIK

1.	Dasar Hukum		<p>1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan</p> <p>5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</p>
2.	Sarana Prasarana		Ruang Tindakan akupunktur yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi - S1 Fisioterapi - D4 Fisioterapi - D3 Fisioterapi - D3 Terapi Wicara - D3 Okupasi Terapi
4.	Pengawasan Internal		<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi = 1 - S1 Fisioterapi = 3 - D4 Fisioterapi = 2 - D3 Fisioterapi = 5 - D3 Terapi Wicara = 4 - D4 Okupasi Terapi = 9 - D3 Okupasi Terapi = 2
6.	Jaminan Pelayanan		- Semua pasien yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang tindakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Sasaran Kinerja Pegawai 4. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	:	<p>Pasien Umum Membawa bukti/struk pendaftaran.</p> <p>Pasien baru: Membawa SEP bukti pendaftaran yang dilengkapi dengan surat pengantar rehab medik.</p>
10.	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu dipanggil oleh petugas klinik sesuai nomor antrian. Untuk pasien anak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2. Pasien dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan anamnesa sesuai SOP. 3. Pasien menunggu panggilan pemeriksaan dokter. 4. Setelah pemeriksaan pasien diarahkan untuk fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara maupun akupunktur sesuai dengan advis dari dokter.
11.	Waktu Pelayanan	:	≤ 60 menit
12.	Biaya/Tarif	:	Pemeriksaan dokter : Rp60.000,00
13.	Produk	:	Pengantar tindakan fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara, akupunktur

14 ·	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Ruang/Kepala Urusan2. Ruang Pengaduan Masyarakat3. Kotak Kritik dan Saran4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id6. Twitter : @RSJSoedjarwadi7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi9. SMS Pengaduan : 08578639900410. Laporan Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id11. SMS Laporan Gub : 0811292020012. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)
---------	--------------------------	---	--

N. STANDAR PELAYANAN ELEKTRODIAGNOSTIK

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2.	Sarana Prasarana	Ruang Tindakan akupunktur yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa - Dokter Spesialis Saraf - Dokter Spesialis Penyakit Dalam - D3 Keperawatan + pelatihan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa = 1 - Perawat = 3
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang tindakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan

9.	Persyaratan	<p>: *EEG-BRAIN MAPPING/EKG PASIEN UMUM Pasien lama: Membawa surat pengantar pemeriksaan dari dokter yang merawat</p> <p>Pasien baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dokter spesialis saraf 2. Membawa surat pengantar tindakan dari dokter yang merawat, Jika pasien dewasa kiriman dari luar rumah sakit dan sudah membawa surat pengantar tindakan dari dokter yang merawat tidak perlu pemeriksaan oleh dokter saraf <p>PASIEN BPJS (PBI/NON-PBI) Pasien membawa SEP/bukti pendaftaran yang dilengkapi dengan surat pengantar tindakan.</p> <p>*ENMG PASIEN UMUM Pasien lama: Membawa surat pengantar pemeriksaan dari dokter yang merawat Pasien baru: Pemeriksaan dokter spesialis syaraf Membawa surat pengantar tindakan dari dokter yang merawat.</p> <p>PASIEN BPJS (PBI/NON-PBI) Pasien membawa SEP/bukti pendaftaran yang dilengkapi dengan surat pengantar tindakan.</p> <p>*ENDOSKOPI PASIEN UMUM Pasien lama: Membawa surat pengantar pemeriksaan dari dokter yang merawat Untuk tindakan Endoskopi ditambahkan : Mengisi formulir persetujuan tindakan / Inform Concern yang telah ditandatangani oleh pihak pasien / keluarga</p> <p>Pasien baru: Pemeriksaan dokter spesialis penyakit dalam Membawa surat pengantar tindakan dari dokter yang merawat. Melakukan persiapan tindakan di ruang perawatan untuk keesokan hari. Dilakukan observasi kembali setelah tindakan Endoskopi di ruang perawatan.</p> <p>PASIEN BPJS (PBI / NON-PBI) Pasien melengkapi persyaratan pasien rawat inap</p>
10	Prosedur	<p>: *EEG-BRAIN MAPPING / EKG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu dipanggil oleh petugas klinik sesuai no antrian. Untuk pasien anak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2. Pasien dilakukan anamnesa 3. Pasien dilakukan tindakan sesuai dengan permintaan dokter (surat pengantar tindakan) 4. Tindakan dilakukan sesuai dengan SPO 5. Hasil diberikan pasien setelah dilakukan interpretas oleh dokter ahli . 6. Untuk hasil EKG langsung dibaca dokter pengirim <p>*ENMG PASIEN UMUM Pasien lama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa surat rujukan pemeriksaan dari dokter yang merawat

		<p>Pasien baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemeriksaan dokter spesialis jiwa/Saraf 3. Membawa surat rujukan pemeriksaan dari dokter yang merawat (jika sudah ada) <p>PASIEI BPJS (PBI/NON-PBI) Membawa SEP/Bukti pendaftaran yang dilengkapi surat pengantar tindakan oleh dokter ahli.</p> <p>ENDOSKOPI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan persiapan tindakan di ruang perawatan sesuai SPO. 2. Pasien dilakukan anamnesa 3. Pasien dilakukan tindakan sesuai dengan permintaan dokter (surat pengantar tindakan) 4. Pasien/ keluarga mengisi formulir persetujuan tindakan/ Inform Concern) 5. Tindakan dilakukan sesuai dengan SPO 6. Hasil diberikan pasien setelah dilakukan interpretasi oleh dokter ahli. 7. Pasien kembali ke ruang perawatan.
11	Waktu Pelayanan	: ≤ 3 jam
12	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. EKG Komputerisasi : Rp.60.000,00 2. EEG : Rp.200.000,00 3. EEG dengan brainmapping : Rp.325.000,00 4. Epilepsi Monitor : Rp150.000,00 5. TCD : Rp.125.000,00 6. Stress Analyzer : Rp.125.000,00 7. Sleep Therapy : Rp.75.000,00 8. Densitometri : Rp.100.000,00 9. Foto Aura : Rp.100.000,00 10. Bionic Health Scanner : Rp.200.000,00 11. ENMG : Rp.450.000,00 12. Endoscopy : Rp1.400.000,00 13. Endoscopy + Ligasi VE : Rp.1.600.000,00 14. Endoscopy + Evakuasi Corpal Gaster : Rp.1.700.000,00 15. Echocardiography : Rp320.000,00
13	Produk	: EEG – Brain mapping : Cetakan hasil rekaman yang dibaca oleh dokter spesialis saraf EKG : Cetakan hasil rekaman yang berbentuk grafik yang dibaca oleh dokter pengirim ENMG : Cetakan hasil pemeriksaan berbentuk grafik yang telah diinterpretasi oleh dokter saraf yang telah tersertifikasi ENDOSKOPI : Cetakan hasil pemeriksaan yang berupa foto saluran pencernaan atas atau bawah dengan interpretasi oleh dokter penyakit dalam yang telah tersertifikasi
14	Pengelolaan Pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Lapor Gub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

O. STANDAR PELAYANAN KLINIK ELEKTROTHERAPI

1.	Dasar Hukum		<p>1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</p> <p>4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan</p> <p>5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</p>
2.	Sarana Prasarana		Ruang Tindakan akupunktur yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa - D3 Keperawatan + pelatihan
4.	Pengawasan Internal		<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana		<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa = 1 - Perawat = 3
6.	Jaminan Pelayanan		- Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang tindakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana		<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	:	<p>PASIENT UMUM Pasien lama: Membawa surat rujukan pemeriksaan dari dokter yang merawat Pasien baru: Pemeriksaan dokter spesialis jiwa/Saraf Membawa surat rujukan pemeriksaan dari dokter yang merawat (jika sudah ada)</p> <p>PASIENT BPJS (PBI/NON-PBI) Membawa SEP/Bukti pendaftaran yang dilengkapi surat pengantar tindakan</p>
10.	Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu dipanggil oleh petugas klinik. 2. Pasien dilakukan vital sign dan anamnesa. 3. Pasien dilakukan tindakan sesuai dengan permintaan dokter. 4. Tindakan dilakukan sesuai dengan SOP.
11.	Waktu Pelayanan	:	5 – 30 menit
12.	Biaya/Tarif	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. ECT premedikasi : Rp.450.000,00 2. ECT non premedikasi : Rp.250.000,00 3. TMS sekali hadir : Rp.280.000,00 4. TMS Perifer : Rp.200.000,00 5. TMS Cranial : Rp.300.000,00 6. TMS per paket : Rp.1.250.000,00 7. Bio Feedback : Rp.250.000,00
13.	Produk	:	<p>ECT : Cetakan hasil tindakan yang berbentuk grafik yang dibaca oleh dokter spesialis jiwa</p> <p>TMS : Cetakan hasil terapi yang berbentuk Treatment Report, yang disimpulkan oleh dokter pengirim (saraf/ Jiwa)</p> <p>Neuro (Bio) Feed Back : Laporan hasil terapi</p>

14.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Ruang/Kepala Urusan2. Ruang Pengaduan Masyarakat3. Kotak Kritik dan Saran4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id6. Twitter : @RSJSoedjarwadi7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi9. SMS Pengaduan : 08578639900410. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id11. SMS Lapor Gub : 0811292020012. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)
-----	-----------------------	---	---

P. STANDAR PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI KETERGANTUNGAN OBAT(NAPZA)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 8. Perdir No 213 Th 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Napza 9. Perdir no 127 th 2017 ttg panduan pengkajian keperawatan jiwa 10. Perdir no 129 th 2017 ttg implementasi tindakan keperawatan jiwa dan evaluasi di unit rawat inap 11. Perdir no 243 th 2017 ttg SAK keperawatan jiwa
2.	Sarana Prasarana	<p>Ruang perawatan rehabilitasi Napza yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelas VIP = 1 Tempat tidur b. Kelas I = 2 Tempat tidur c. Kelas III = 3 Tempat tidur
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa - S1 Keperawatan + pelatihan - D4 Keperawatan + pelatihan - D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa = 1 - Dokter Umum = 1 - Perawat = 6
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang tindakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan

<p>9.</p>	<p>Persyaratan</p>	<p>: Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan ketergantungan narkoba 2. Pasien yang datang atas kiriman dari Instansi Berwajib maupun datang dengan kesadaran sendiri 3. Pasien dengan jenis kelamin pria <p>PASIE N UMUM/VOLUNTARY/PASIE N DENGAN KESADARAN SENDIRI</p> <p>Pasien Lama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Berobat Pasien. 2. Membawa surat pengantar dari dokter (jika ada) 3. Surat pernyataan pasien dan keluarga tentang keamanan pasien selama rehabilitasi ditanggung oleh pemohon rehabilitasi dan kesanggupan menjemput pasien setelah program rehabilitasi NAPZA selesai. <p>Pasien baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap sesuai KTP/Kartu Identitas yang sah. 2. Surat pernyataan pasien dan keluarga tentang keamanan pasien selama rehabilitasi ditanggung oleh pemohon rehabilitasi dan kesanggupan menjemput pasien setelah program rehabilitasi NAPZA selesai. <p>PASIE N KARENA PUTUSAN PENGADILAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara dari kejaksaan yang berisikan vonis putusan pengadilan. 2. Surat serah terima residen dari Lapas/Kejaksaan ke RSJD Dr. RM. Soedjarwadi. 3. Hasil assesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). 4. Surat pernyataan residen dan keluarga tentang keamanan residen selama rehabilitasi ditanggung menjemput residen setelah program rehabilitasi NAPZA selesai.
<p>10</p>	<p>Prosedur</p>	<p>1. Alur Pasien Masuk Rawat Inap karena Putusan Pengadilan</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">IGD/ KLINIK JIWA</div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kelengkapan berkas (berita acara, surat serah terima pasien dari LP ke RSJ, surat pernyataan jaminan keamanan selama rehab dari kejaksaan). 2. Assesmen awal </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Program Perawatan Primer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling pasien dan keluarga 2. Edukasi 3. Rekreasi 4. Spiritual 5. Pemeriksaan Fisik dan Mental 6. Evaluasi </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Program Perawatan Sekunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling pasien dan keluarga 2. Edukasi 3. Rekreasi 4. Spiritual 5. Pemeriksaan fisik dan mental 6. Dukungan kelompok 7. Rehabilitasi Vokasional </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">RAWAT JALAN</div> </div>

		<p>2. Alur Pasien Masuk Rawat Inap Pasien Umum/Mandiri</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PENDAFTARAN RAWAT INAP</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">PROGRAM PRA PENGOBATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan intervensi krisis 2. Skrining 3. Orientasi 4. Detoksifikasi </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">PROGRAM PERAWATAN PRIMER:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling pasien dan keluarga 2. Edukasi 3. Rekreasi 4. Spiritual 5. Pemeriksaan Fisik dan Mental 6. Evaluasi </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">PROGRAM PERAWATAN SEKUNDER:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling pasien dan keluarga 2. Edukasi 3. Rekreasi 4. Spiritual 5. Pemeriksaan fisik dan mental 6. Dukungan kelompok 7. Rehabilitasi Vokasional </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">RAWAT JALAN</div>
11.	Waktu Pelayanan	: 1 minggu sampai 3 bulan untuk pasien karena putusan pengadilan sesuaidengan putusan yang harus dijalani
12.	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien baru dan cetak kartu : Rp.17.000,00 2. Visite dokter spesialis : Rp.60.000,00 3. Laboratorium Parameter : Rp.105.000,00 4. Foto Thorax : Rp.75.000,00 5. EKG Komputerized : Rp.50.000,00 6. Konseling CBT lengkap : Rp.150.000,00 7. Akomodasi ruangan <ul style="list-style-type: none"> - VIP : Rp.375.000,00 - Klas I : Rp.275.000,00 - Klas II : Rp.145.000,00 - Klas III : Rp.65.000,00 8. Asuhan keperawatan <ul style="list-style-type: none"> - Total care : Rp.30.000,00 - Parsial Care : Rp.25.000,00 - Minimal Care : Rp.20.000,00 9. Terapi Modalitas Keperawatan <ul style="list-style-type: none"> - Terapi lingkungan : Rp.20.000,00 - Terapi keluarga : Rp.25.000,00 - Terapi kognitif : Rp.30.000,00 - Terapi SST : Rp.20.000,00 - Terapi perilaku : Rp.20.000,00 - TAK : Rp.20.000,00 - Terapi individu : Rp.20.000,00 - Terapi rohani : Rp.20.000,00 - Psikoedukasi : Rp.50.000,00 - Pendidikan Kesehatan : Rp.15.000,00 - Terapi bermain : Rp.20.000,00 - Terapi relaksasi : Rp.20.000,00 - <i>Self Help Group</i> : Rp.30.000,00 - <i>Cognitif Behavior Therapy</i> : Rp.60.000,00 10. Konseling Psikolog : Rp. 50.000,00
13.	Produk	: Penerbitan Kartu Wajib Lapor (Bukti bahwa pasien sedang menjalani rehabilitasi)
14.	Pengelolaan Pengaduan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id

		<ol style="list-style-type: none">6. Twitter : @RSJSoedjarwadi7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi9. SMS Pengaduan : 08578639900410. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id11. SMS Lapor Gub : 0811292020012. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)
--	--	---

Q. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP FISIK RUANG CAMELIA

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 8. Perdir No 224 Th 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Ruang Camelia 9. Perdir no 127 th 2017 ttg panduan pengkajian keperawatan jiwa 10. Perdir no 129 th 2017 ttg implementasi tindakan keperawatan jiwa dan evaluasi di unit rawat inap 11. Perdir no 243 th 2017 ttg SAK keperawatan jiwa
2.	Sarana Prasarana	<p>Ruang perawatan yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelas VIP = 2 Tempat tidur b. Kelas I = 1 Tempat tidur c. Kelas II = 6 Tempat tidur d. Kelas III = 10 Tempat tidur
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Keperawatan - D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Perawat = 3
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang tindakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	<p>: Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dengan kasus gangguan fisik 2. Pasien jiwa dengan kasus gangguan fisik 3. Ruang isolasi untuk airborne disease 4. Berlaku untuk pasien dengan semua cara pembayaran <p>Pasien Umum/BPJS (PBI dan Non PBI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pindah ruang dari dokter DPJP Ruang Intensive Umum dan Psikiatri, Ruang Tenang Jiwa dengan gangguan fisik, Ruang Stroke. 2. Surat pengantar rawat inap dari dokter IGD. <p>Pasien Umum/BPJS Non PBI yang menghendaki Ruang/Klas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga menandatangani surat permohonan pindah kelas. 2. Dokter DPJP menandatangani persetujuan pindah kelas.

<p>10</p>	<p>Prosedur</p>	<p>:</p> <p>Prosedur Penerimaan Pasien Baru dari IGD, Edelweis (IPIP), dan Ruang Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mendampingi pasien yang akan dirawat inap di ruang yang telah disepakati di IGD dan Ruang lainnya. 2. Keluarga diwawancarai/dianamnese tentang riwayat pasien yang akan dirawat. 3. Keluarga menerima edukasi tentang orientasi, cuci tangan, edukasi keperawatan dan pengobatan. 4. Keluarga menyepakati untuk bisa berkunjung sesuai jam Besuch dan penunggu pasien 1 orang terkecuali kondisi tertentu. <p>Prosedur Pelayanan Pasien di Ruang Camelia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien baru 2. Menvalidasi kelengkapan dokumentasi surat pindah, surat tranfer interna, dan persyaratan PBI dan Non PBI. 3. Memberi orientasi kepada pasien tentang fasilitas sarana dan prasarana serta perawatan yang akan diterima dan memperkenalkan diri kepada pasien maupun keluarga pemberi pelayanan di Ruang Camelia I. 4. Melakukan asuhan keperawatan dari pengkajian, diagnosa, rencana, intervensi dan evaluasi. 5. Melakukan pemeriksaan, terapi dan pengobatan oleh Dokter Penanggungjawab Pasien dan Dokter Umum. 6. Pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-hari baik nutrisi, perawatan diri dll). 7. Melakukan kegiatan-kegiatan keperawatan meliputi : Terapi relaksasi, pendidikan kesehatan, observasi dan monitoring keadaan umum, tingkat kesadaran, tanda-tanda peningkatan TIK, TTV. 8. Bekerja sama dengan profesi lain: Psikolog, Nutrisi, Fisioterapi. 9. Mencatat semua asuhan di status Rekam Medis pasien. <p>Prosedur Pindah Pasien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPJP menandatangani surat pindah dan perawat melengkapi berkas perlengkapan pindah pasien. 2. Perawat memberitahu keluarga tentang advis dokter memindahkan pasien dan menghubungi Rekam Medis memberitahukan pindah ruang. 3. Perawat mengecek ulang status pasien dan obat-obat pasien yang akan dibawa dan menghubungi ruangan yang akan dipindah. 4. Perawat mengantar ke ruangan yang dituju dan menyerahkan status pasien dan obat-obat dengan memberitahu kondisi beserta tindakan dan pengobatan yang sudah dilakukan serta yang perlu dilanjutkan. 5. Perawat melakukan pendokumentasian serah terima didalam blangko transfer pasien dan memintakan tanda tangan dibuku pindah pasien kepada perawat ruangan yang dituju. <p>Prosedur Pasien Pulang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab Pasien mengijinkan pasien untuk pulang dan menandatangani surat keterangan pulang. 2. Perawat memberitahu keluarga/penanggung jawab proses administrasi pulang. 3. Perawat menyelesaikan administrasi persyaratan pulang dan keluarga/penanggung jawab/dinas sosial menandatangani surat keterangan pulang. 4. Keluarga/penanggung jawab/Dinas sosial menyelesaikan persyaratan administrasi di Kasir Rawat inap. 5. Sebelum pasien dan keluarga pulang diberi
-----------	-----------------	--

		<p>pendidikan kesehatan tentang pengobatan dan perawatan lanjutan di rumah serta rencana kontrol.</p> <p>6. Perawat mengecek kuitansi pembayaran yang dibawa keluarga dari kasir rawat inap dan memberikan obat yang dibawa pulang dan apabila ada menyerahkan hasil pemeriksaan penunjang misalnya hasil foto rongent atau hasil CT scanning.</p> <p>7. Perawat mengijinkan pulang serta mengantar ke depan sesuai kondisi pasien.</p>
11	Waktu Pelayanan	<p>24 jam dibagi menjadi:</p> <p>1. Shift pagi : pk07.00-14.00</p> <p>2. Shift siang : pk14.00-21.00</p> <p>3. Shift malam : pk21.00-07.00</p>
12	Biaya/Tarif	<p>1. Akomodasi VIP :Rp375.000,00</p> <p>2. Akomodasi Klas I :Rp180.000,00</p> <p>3. Akomodasi Klas II :Rp145.000,00</p> <p>4. Akomodasi Klas III :Rp65.000,00</p> <p>5. Visite dokter spesialis :Rp60.000,00</p> <p>6. Asuhan keperawatan total :Rp30.000,00</p> <p>7. Asuhan keperawatan partial : Rp25.000,00</p> <p>8. Asuhan keperawatan minimal:Rp20.000,00</p> <p>9. Pendidikan kesehatan :Rp20.000,00</p> <p>10. Perawatan luka ringan :Rp20.000,00</p> <p>11. Pemasangan kondom cateter : Rp10.000,00</p> <p>12. Pemberian supositoria :Rp10.000,00</p> <p>13. Perawatan luka sedang :Rp35.000,00</p> <p>14. 11. Lavemen :Rp20.000,00</p> <p>15. Bilas lambung :Rp50.000,00</p> <p>16. Suction pump :Rp25.000,00</p> <p>17. Injeksi intra muscular :Rp15.000,00</p> <p>18. Injeksi intra vena :Rp20.000,00</p> <p>19. Injeksi intra cutan :Rp20.000,00</p> <p>20. Injeksi sub cutan :Rp20.000,00</p> <p>21. Pemasangan infus :Rp20.000,00</p> <p>22. Pemasangan kateter :Rp30.000,00</p> <p>23. Pasang NGT :Rp40.000,00</p> <p>24. 21. Fiksasi :Rp30.000,00</p> <p>25. 22. Pemakaian kasur anti</p> <p>26. Decubitus elektrik/hari:Rp15.000,00</p> <p>27. 23. O2/jam :Rp10.000,00</p> <p>28. Bedside monitor :Rp50.000,00</p> <p>29. Defibrillator DC Shock :Rp150.000,00</p> <p>30. EKG :Rp50.000,00</p> <p>Nebulizer : Rp50.000,00</p>
13	Produk	<p>1. Jasa keperawatan</p> <p>2. Jasa terapi medis</p> <p>3. Jasa psikologi</p> <p>4. Jasa laundry</p> <p>5. Jasa gizi</p>
14	Pengelolaan Pengaduan	<p>1. Kepala Ruang/Kepala Urusan</p> <p>2. Ruang Pengaduan Masyarakat</p> <p>3. Kotak Kritik dan Saran</p> <p>4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id</p> <p>5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id</p> <p>6. Twitter : @RSJSoedjarwadi</p> <p>7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah</p> <p>8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi</p> <p>9. SMS Pengaduan : 085786399004</p> <p>10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id</p> <p>11. SMS Lapor Gub : 08112920200</p> <p>12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)</p>

R. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP BOUGENVILLE

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
2.	Sarana Prasarana	<p>Ruang perawatan yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelas VIP = 3 Tempat tidur b. Kelas I = 12 Tempat tidur
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Keperawatan - D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	Perawat = 18 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang perawatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	<p>: Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pasien kasus stroke akut 2. Pasien dengan semua cara pembayaran <p>Pasien Umum/BPJS (PBI dan Non PBI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar rawata inap dari dokter IGD/Klinik. 2. Surat pindah ruang dari dokter DPJP Ruang Intensive Umum dan Psikiatri, Ruang Tenang Jiwa dengan gangguan fisik, Ruang Stroke. <p>Pasien Umum/BPJS Non PBI yang Menghendaki Ruang/Klas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga menandatangani surat permohonan pindah kelas. 2. Dokter DPJP menandatangani persetujuan pindah kelas.
10.	Prosedur	<p>: Prosedur Penerimaan Pasien Baru dari IGD, Edelweis (IPIP), dan Ruangan Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mendampingi pasien yang akan dirawat inap di ruang yang telah disepakati di IGD dan ruangan lainnya. 2. Keluarga diwawancarai/dianamnese tentang riwayat pasien yang akan dirawat. 3. Keluarga menerima edukasi tentang orientasi, cuci tangan, edukasi keperawatan, dan pengobatan. 4. Keluarga menyepakati untuk bisa berkunjung sesuai jam Besuch dan penunggu pasien 1 orang terkecuali kondisi tertentu. <p>Prosedur Pelayanan Pasien di Ruang bougenville :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien baru 2. Menvalidasi kelengkapan dokumentasi surat pindah, surat tranfer interna, dan persyaratan PBI dan Non

		<p>PBI</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memberi orientasi kepada pasien tentang fasilitas sarana dan prasarana serta perawatan yang akan diterima dan memperkenalkan diri kepada pasien maupun keluarga pemberi pelayanan di ruang Camelia II. 4. Melakukan asuhan keperawatan dari pengkajian, diagnosa, rencana, intervensi dan evaluasi. 5. Melakukan asuhan medik meliputi : pemeriksaan, terapi dan pengobatan oleh Dokter Penanggungjawab pasien 6. Pemenuhan kebutuhan Aktivitas sehari-hari baik nutrisi, perawatan diri dll). 7. Melakukan kegiatan-kegiatan keperawatan meliputi : Terapi relaksasi, pendidikan kesehatan, observasi dan monitoring keadaan umum, tingkat kesadaran, tanda-tanda peningkatan TIK, TTV. 8. Bekerja sama dengan profesi lain: Psikolog, Nutrisionis, Fisiotherapi. 9. Mencatat semua asuhan distatus Rekam Medis pasien. <p>Prosedur Pindah Pasien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPJP menandatangani surat pindah dan perawat melengkapi berkas perlengkapan pindah pasien. 2. Perawat memberitahu keluarga tentang advis dokter memindahkan pasien dan menghubungi ruangan yang akan dipindah. 3. Perawat mengecek ulang status pasien dan obat-obat pasien yang akan dibawa. 4. Perawat mengantar ke ruangan yang dituju dan menyerahkan status pasien dan obat-obat dengan memberitahu kondisi beserta tindakan dan pengobatan yang sudah dilakukan serta yang perlu dilanjutkan. 5. Perawat melakukan pendokumentasian serah terima didalam blangko transfer pasien dan memintakan tanda tangan dibuku pindah pasien kepada perawat ruangan yang dituju. <p>Prosedur Pasien Pulang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab Pasien mengizinkan pasien untuk pulang dan menandatangani surat keterangan pulang. 2. Perawat memberitahu keluarga/penanggung jawab proses administrasi pulang . 3. Perawat menyelesaikan administrasi persyaratan pulang dan keluarga/penanggung jawab/dinas sosial menandatangani surat keterangan pulang. 4. Keluarga/penanggung jawab/Dinas sosial menyelesaikan persyaratan adminitrasi di Kasir Rawat inap. 5. Sebelum pasien dan keluarga pulang diberi pendidikan kesehatan tentang pengobatan dan perawatan lanjutan di rumah serta rencana kontrol. 6. Perawat mengecek kuitansi pembayaran yang dibawa keluarga dari kasir rawat inap dan memberikan obat yang dibawa pulang dan apabila ada menyerahkan hasil pemeriksaan penunjang misalnya hasil foto rongent atau hasil CT scanning. 7. Perawat mengizinkan pulang serta mengantar ke depan sesuai kondisi pasien.
11.	Waktu Pelayanan	: 24 jam dibagi menjadi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Shift pagi : pk07.00-14.00 2. Shift siang : pk14.00-21.00 3. Shift malam : pk21.00-07.00
12.	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi VIP : Rp375.000,00 2. Akomodasi unit stroke PBI/ Non PBI/Umum : Rp180.000,00 3. Asuhan keperawatan total :Rp30.000,00 4. Asuhan keperawatan partial : Rp25.000,00 5. Asuhan keperawatan minimal: Rp20.000,00 6. Pendidikan kesehatan : Rp20.000,00 7. Perawatan luka ringan : Rp20.000,00 8. Pemasangan kondom cateter : Rp10.000,00 9. Pemberian supositoria : Rp10.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Perawatan luka sedang: Rp35.000,00 11. Lavemen : Rp20.000,00 12. Bilas lambung : Rp50.000,00 13. Suction pump : Rp25.000,00 14. Injeksi intra muscular : Rp15.000,00 15. Injeksi intra vena : Rp20.000,00 16. Injeksi intra cutan : Rp20.000,00 17. Injeksi sub cutan : Rp20.000,00 18. Pemasangan infus : Rp20.000,00 19. Pemasangan kateter : Rp30.000,00 20. Pasang NGT : Rp40.000,00 21. Fiksasi : Rp30.000,00 22. Pemakaian kasur anti Decubitus elektrik/hari: Rp15.000,00 23. O2/jam : Rp10.000,00 24. Bedside monitor : Rp50.000,00 25. Defibrilator DC Shock : Rp150.000,00 26. EKG : Rp50.000,00 27. Nebulizer : Rp50.000,00
13.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jasa keperawatan 2. Jasa terapi medis 3. Jasa psikologi 4. Jasa laundry 5. Jasa gizi
14.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sugarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Laporan Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Laporan Gub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

S. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP JIWA DEWANDARU

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 8. Perdir No 233 Th 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Dewandaru 9. Perdir no 127 th 2017 ttg panduan pengkajian keperawatan jiwa 10. Perdir no 129 th 2017 ttg implementasi tindakan keperawatan jiwa dan evaluasi di unit rawat inap 11. Perdir no 243 th 2017 ttg SAK keperawatan jiwa
2.	Sarana Prasarana	<p>Ruang perawatan yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kelas II = 13 Tempat tidur b. Ruang isolasi non intensif non tekanan negatif = 7Tempat tidur
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Keperawatan - D4 Keperawatan - D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	Perawat = 15 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang perawatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Panss EC < 20 2. Pasien dengan jenis kelamin pria dan wanita 3. Pasien jiwa dengan komorbid 4. Pasien jiwa anak sampai dengan umur < 60 tahun 5. Pasien Non kelas 3 (BPJS atau Bayar sendiri) <p>Pasien Umum/BPJS (PBI dan Non PBI)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru dari IGD atau Klinik Jiwa. 2. Pasien pindahan dari bangsal intensive atau bangsal maintenance setelah mendapat surat pindah ruang dokter DPJP. <p>Pasien Umum/BPJS Non PBI yang menghendaki Ruang/Klas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga menandatangani surat permohonan pindah kelas. 2. Dokter DPJP menandatangani persetujuan pindah kelas.

10.	Prosedur	<p>Prosedur penerimaan pasien baru dari IGD atau Klinik Jiwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas IGD/Klinik Jiwa <ul style="list-style-type: none"> - Petugas yang akan mengirim menghubungi ruang Dewandaru lewat telepon. - Petugas ruang Dewandaru menyiapkan tempat dan administrasinya. - Pasien diterima di ruang Dewandaru. - Serah terima pasien dari petugas yang mengantar kepada perawat Dewandaru dengan menandatangani blangko transfer pindah ruang. - Meneliti kelengkapan status. - Serah terima barang pasien. 2. Keluarga <ul style="list-style-type: none"> - Mendampingi pasien yang akan dirawat inap di ruang Dewandaru. - Keluarga pasien diwawancarai/dianamnese tentang riwayat pasien yang akan dirawat. - Keluarga menerima edukasi tentang orientasi, cuci tangan, edukasi keperawatan, pengobatan dan rencana pemulangan. - Keluarga menandatangani surat privasi. - Keluarga menandatangani barang milik pasien yang ditinggal di rumah sakit bila ada. - Keluarga menyepakati untuk bisa berkunjung ke RS secara berkala sesuai dengan jam kunjung. <p>Prosedur Pelayanan Pasien dari Ruang Edelweis (IPIP) dan Ruang Psikiatri Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas ruang yang akan memindahkan menghubungi bangsal Dewandaru lewat telephon 2. Petugas Ruang Dewandaru Menyiapkan tempat dan administrasinya 3. Pasien diterima di ruang Dewandaru <ul style="list-style-type: none"> - Serah terima pasien dari petugas yang mengantar kepada perawat Dewandaru dengan menandatangani blangko transfer pindah ruang. - Meneliti kelengkapan status. - Serah terima barang pasien. - Mengorientasikan ruangan yang akan di tempati kepada pasien dan keluarga (bila ada khusus ruangan VIP, Utama, dan Anak). <p>Prosedur Pemulangan Pasien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung jawab pasien mengijinkan pasien untuk pulang dan menandatangani surat keterangan pulang. 2. Perawat memberitahu keluarga/penanggung jawab /dinas sosial terkait bahwa pasien untuk perawatan lanjutan di rumah. 3. Perawat mempersiapkan administrasi persyaratan pulang dan keluarga/penanggung jawab/dinas sosial menandatangani surat persetujuan pulang. 4. Keluarga/penanggung jawab/Dinas sosial menye-lesaikan persyaratan adminitrasi di Kasir Rawat inap. 5. Keluarga mengambil obat di apotek. 6. Sebelum pasien dan keluarga pulang diberi pendidikan pengobatan dan perawatan lanjutan di rumah. 7. Serah terima barang milik pasien bila ada.
11.	Waktu Pelayanan	<p>24 jam dibagi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shift pagi : pk07.00-14.00 2. Shift siang : pk14.00-21.00 3. Shift malam : pk21.00-07.00

12.	Biaya/Tarif	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi VIP : Rp375.000,00 2. Akomodasi Klas I : Rp180.000,00 3. Akomodasi Klas II : Rp145.000,00 4. Visite dokter spesialis : Rp60.000,00 5. Asuhan keperawatan total : Rp30.000,00 6. Asuhan keperawatan partial : Rp25.000,00 7. Asuhan keperawatan minimal: Rp20.000,00 8. Terapi Modalitas Keperawatan <ul style="list-style-type: none"> - Terapi lingkungan : Rp20.000,00 - Terapi keluarga : Rp25.000,00 - Terapi kognitif : Rp30.000,00 - Terapi SST : Rp20.000,00 - Terapi perilaku : Rp20.000,00 - TAK : Rp20.000,00 - Terapi individu : Rp20.000,00 - Terapi rohani : Rp20.000,00 - Psikoedukasi : Rp50.000,00 - Pendidikan Kesehatan : Rp15.000,00 - Terapi bermain : Rp20.000,00 - Terapi relaksasi : Rp20.000,00 - <i>Self Help Group</i> : Rp30.000,00 - <i>Cognitif Behavior Therapy</i> : Rp60.000,00 7. Perawatan Suicide : Rp50.000,00 8. Injeksi intra muscular : Rp15.000,00 9. Injeksi intra vena : Rp20.000,00 10. Injeksi intra cutan : Rp20.000,00 11. Injeksi subcutan : Rp20.000,00 12. Fiksasi : Rp30.000,00 13. O2/jam : Rp10.000,00 14. Pemasangan infus : Rp20.000,00 15. Perawatan luka ringan : Rp15.000,00 16. Perawatan luka sedang: Rp25.000,00 17. Perawatan luka berat : Rp40.000,00 18. Nebulizer : Rp50.000,00
13.	Produk	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa keperawatan 2. Jasa terapi medis 3. Jasa psikologi 4. Jasa okupasi terapi 5. Jasa rehabilitasi 6. Jasa gizi
14.	Pengelolaan Pengaduan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Laporgub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Laporgub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

T. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP JIWA EDELWEIS

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 8. Perdir No 200 Th 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Perawatan Intensif Psikiatri Ruang Edelweis 9. Perdir no 127 th 2017 ttg panduan pengkajian keperawatan jiwa 10. Perdir no 129 th 2017 ttg implementasi tindakan keperawatan jiwa dan evaluasi di unit rawat inap 11. Perdir no 243 th 2017 ttg SAK keperawatan jiwa
2.	Sarana Prasarana	Ruang perawatan intensif psikiatri yang berjumlah 20 tempat tidur dan dilengkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Keperawatan - D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	Perawat = 18 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang perawatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	<p>: Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Panss EC > 20 2. Pasien dengan jenis kelamin pria dan wanita 3. Pasien gaduh gelisah, agresif, mengamuk, dan mengancam 4. Pasien dengan ide bunuh diri 5. Pasien depresi berat 6. Pasien dengan cara pembayaran BPJS dan Umum <p>Persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diantar perawat IGD, Klinik Jiwa beserta keluarga/penanggung jawab disertai catatan rekam medis hasil pemeriksaan dokter umum dan dokter penanggung jawab pasien (konsulen/spesialis) dengan kelengkapannya antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Formulir transfer intern Rumah Sakit - Formulir dokter penanggung jawab pasien - Formulir penilaian PANSS EC diatas 20 - Formulir Edukasi keluarga pasien - Formulir riwayat penggunaan obat - Hasil Pemeriksaan Laboratorium - Surat keterangan pengantar rawat inap - Surat Keterangan Emergency

		<p>- Obat-obatan yang menjadi program terapi dokter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien visum psikiatri harus ada surat keterangan permintaan visum dari POLRI/KEJAKSAAN/PENGADILAN beserta personil pengamanan.
<p>10</p>	<p>Prosedur</p>	<p>: Prosedur Penerimaan Pasien Baru dari IGD, Klinik Jiwa, dan Ruang Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat dan keluarga/penanggung jawab mengantarkan pasien yang akan dirawat inap di ruang edelweis sesuai permintaan dan kesepakatan keluarga. 2. Apabila pasien gaduh gelisah, agresif/mengamuk/kondisi krisis pasien dilakukan tindakan restrain/pengikatan untuk menghindari cedera dengan persetujuan keluarga, pasien ditempatkan di ruang isolasi. 3. Keluarga menandatangani formulir persetujuan tindakan restrain. 4. Apabila pasien dengan permintaan visum psikiatri pasien ditempatkan di ruang isolasi khusus tanpa terapi atau obat untuk dilakukan observasi kejiwaannya dan harus ada personil pengaman dari POLRI/KEJAKSAAN/PENGADILAN disertai surat keterangan permintaan visum dari instansi yang bersangkutan. 5. Dokter ruangan/perawat melakukan pemeriksaan fisik dan psikiatri. 6. Keluarga dimintai keterangan/anamnese tentang riwayat penyakit pasien yang akan dirawat inap. 7. Perawat memberikan edukasi tentang orientasi, cuci tangan, edukasi keperawatan dan pengobatan di rumah sakit. 8. Keluarga menandatangani buku dokumentasi barang berharga milik pasien yang ditinggal di rumah sakit bila ada. 9. Perawat menyampaikan keluarga bahwa pasien tidak diperkenankan untuk di tunggu dan keluarga berkewajiban untuk mengunjungi/ besuk pasien ke rumah sakit secara berkala. 10. Perawat melakukan asuhan keperawatan dari pengkajian, diagnosa, rencana, intervensi dan evaluasi. 11. Pemenuhan kebutuhan nutrisi perawatan diri aktivitas sehari- hari, dll. <p>Prosedur Pasien Pindah Ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi pasien tenang, tidak membahayakan diri, orang lain, dan lingkungan 2. Dokter penanggung jawab menyetujui, mengizinkan pasien untuk pindah ke bangsal tenang/maintenance. 3. Dokter penanggung jawab menandatangani formulir keterangan pindah ruang dan formulir transfer intern rumah sakit. 4. Perawat menyiapkan pasien dan administrasi rekam medis untuk pindah bangsal tenang. 5. Penilaian Panss-EC di bawah 20. <p>Prosedur Pasien Pulang:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab Pasien mengizinkan pasien untuk pulang dan menandatangani surat keterangan pulang. 2. Perawat memberitahu keluarga/penanggung jawab terkait bahwa pasien untuk perawatan lanjutan di rumah. 3. Pulang paksa/pulang atas permintaan sendiri atau permintaan keluarga. Penanggung jawab/keluarga yang memasukkan pasien rawat inap menandatangani formulir pernyataan pulang paksa dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi pada pasien sepenuhnya. 4. Perawat menyelesaikan administrasi persyaratan pulang dan keluarga/penanggung jawab menandatangani surat persetujuan pulang. 5. Keluarga/penanggung jawab menyelesaikan persyaratan administrasi di kasir rawat inap. 6. Sebelum pasien dan keluarga pulang diberi pendidikan pengobatan dan perawatan lanjutan di rumah. Serah barang milik pasien bila ada.
11	Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan perawatan 24 jam dibagi menjadi 3 shift: <ul style="list-style-type: none"> - Shift pagi: pk07.00-14.00 - Shift siang: pk14.00-21.00 - Shift malam: pk21.00-07.00 2. Penanganan pasien gaduh gelisah, agresif/mengamuk diharapkan dalam jangka waktu 24 jam bisa tenang. 3. Tindakan restrain maksimal 6 jam dilepas, disesuaikan kondisi pasien. 4. Hari perawatan intensif di Edelweis kurang dari 6 hari pasien bisa dipindahkan di bangsal tenang.
12	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi : Rp275.000,00 2. Visite dokter spesialis : Rp60.000,00 3. Asuhan keperawatan total : Rp30.000,00 4. Asuhan keperawatan partial : Rp25.000,00 5. Asuhan keperawatan minimal: Rp20.000,00 6. Terapi Modalitas Keperawatan <ol style="list-style-type: none"> a. Terapi lingkungan : Rp20.000,00 b. Terapi keluarga : Rp25.000,00 c. Terapi kognitif : Rp30.000,00 d. Terapi SST : Rp20.000,00 e. Terapi perilaku : Rp20.000,00 - TAK : Rp20.000,00 f. Terapi individu : Rp20.000,00 g. Terapi rohani : Rp20.000,00 h. Psikoedukasi : Rp50.000,00 - Pendidikan Kesehatan : Rp15.000,00 - Terapi bermain : Rp20.000,00 - Terapi relaksasi : Rp20.000,00 - <i>Self Help Group</i> : Rp30.000,00 - <i>Cognitif Behavior Therapy</i> : Rp60.000,00 12. Perawatan Suicide : Rp50.000,00 13. Injeksi intra muscular : Rp15.000,00 14. Injeksi intra vena : Rp20.000,00 15. Injeksi intra cutan : Rp20.000,00 16. Injeksi subcutan : Rp20.000,00 12. Fiksasi : Rp30.000,00 13. O2/jam : Rp10.000,00 19. Pemasangan infus : Rp20.000,00 20. Perawatan luka ringan : Rp15.000,00 21. Perawatan luka sedang: Rp25.000,00 22. Perawatan luka berat : Rp40.000,00 12.- Nebulizer : Rp50.000,00
13	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa keperawatan intensif psikiatri 2. Jasa therapy/konsultasi medis 3. Jasa psikologi 4. Jasa terapi modalitas/TAK 5. Jasa gizi

14 ·	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Ruang/Kepala Urusan2. Ruang Pengaduan Masyarakat3. Kotak Kritik dan Saran4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id6. Twitter : @RSJSoedjarwadi7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi9. SMS Pengaduan : 08578639900410. Laporgub Online : laporgub.jatengprov.go.id11. SMS Laporgub : 0811292020012. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)
---------	--------------------------	---	---

U. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP JIWA FLAMBOYAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 8. Perdir no 127 th 2017 ttg panduan pengkajian keperawatan jiwa 9. Perdir no 129 th 2017 ttg implementasi tindakan keperawatan jiwa dan evaluasi di unit rawat inap 10. Perdir no 243 th 2017 ttg SAK keperawatan jiwa
2.	Sarana Prasarana	Ruang perawatan maintenance psikiatri pria yang berjumlah 27 tempat tidur dan dilengkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Keperawatan - D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	Perawat = 16 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang perawatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9	Persyaratan	<p>Persyaratan umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Panss EC < 20 2. Pasien dengan jenis kelamin pria 3. Pasien dengan umur > 18 tahun sampai dengan < 60 tahun 4. Pasien dengan cara pembayaran umum dan BPJS (kelas 3) <p>Pasien umum/BPJS PBI dan NON PBI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pindah ruang dari dokter DPJP dari Ruang Intensive. 2. Nilai PANSS EC < 20. <p>Pasien Umum/BPJS NON PBI yang Menghendaki Ruang/Klas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga menandatangani surat permohonan pindah kelas. 2. Dokter DPJP menandatangani persetujuan pindah kelas.
10.	Prosedur	<p>Prosedur Penerimaan Pasien Baru dari IGD, Klinik Jiwa, Edelweis (IPIP), dan Ruangan Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mendampingi pasien yang akan dirawat inap di ruangyang telah disepakati di IGD, Klinik Jiwa. 2. Keluarga diwawancarai/dianamnese tentang riwayat pasien yang akan dirawat. 3. Keluarga menerima edukasi tentang orientasi, cuci tangan, edukasi keperawatan, dan pengobatan. 4. Keluarga menandatangani surat privasi. 5. Keluarga menandatangani barang milik pasien

		<p>yang ditinggal dirumah sakit bila ada.</p> <p>6. Keluarga menyepakati untuk bisa berkunjung ke RS secara berkala.</p> <p>Prosedur Pelayanan Pasien di Ruang Flamboyan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien baru 2. Menvalidasi kelengkapan dokumentasi surat pindah, surat tranfer interna dll 3. Memberi orientasi kepada pasien tentang fasilitas sarana dan prasarana serta perawatan yang akan diterima. 4. Melakukan asuhan keperawatan dari pengkajian, diagnosa, rencana, intervensi dan evaluasi. 5. Melakukan pemeriksaan, terapi dan pengobatan oleh Dokter Penanggungjawab Pasien dan Dokter Umum. 6. Pemenuhan kebutuhan Aktivitas sehari-hari baik nutrisi, perawatan diri dll) 7. Melakukan kegiatan-kegiatan keperawatan meliputi: Terapi aktivitas kelompok, sosialisasi, orientasi realita, persepsi dan sensori, melakukan pendidikan kesehatan. 8. Bekerja sama dengan profesi lain: Psikolog, Okupasi Terapi, Rehabilitasi dalam optimalisasi aktivitas sehari-hari dan kemandirian. 9. Mencatat semua asuhan keperawatan di dalam status Rekam Medis pasien. <p>Prosedur Pasien Pulang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab Pasien mengijinkan pasien untuk pulang dan menandatangani surat keterangan pulang. 2. Perawat memberitahu keluarga/penanggung jawab/dinas sosial terkait bahwa pasien untuk perawatan lanjutan di rumah. 3. Perawat menyelesaikan administrasi persyaratan pulang dan keluarga/penanggung jawab/dinas sosial menandatangani surat persetujuan pulang. 4. Keluarga/penanggung jawab/Dinas sosial menyelesaikan persyaratan administrasi di kasir rawat inap. 5. Sebelum pasien dan keluarga pulang diberi pendidikan pengobatan dan perawatan lanjutan di rumah. 6. Serah terima barang milik pasien bila ada.
11.	Waktu Pelayanan	<p>: 24jam dibagi menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shift pagi : pk07.00-14.00 - Shift siang: pk14.00-21.00 - Shift malam : pk21.00-07.00
12.	Biaya/Tarif	<p>: 1. Akomodasi : Rp65.000,00</p> <p>2. Visite dokter spesialis : Rp60.000,00</p> <p>3. Asuhan keperawatan total :Rp30.000,00</p> <p>4. Asuhan keperawatan partial : Rp25.000,00</p> <p>5. Asuhan keperawatan minimal: Rp20.000,00</p> <p>6. Terapi Modalitas Keperawatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terapi lingkungan : Rp20.000,00 b. Terapi keluarga : Rp25.000,00 c. Terapi kognitif : Rp30.000,00 d. Terapi SST : Rp20.000,00 e. Terapi perilaku : Rp20.000,00 - TAK : Rp20.000,00 f. Terapi individu : Rp20.000,00 g. Terapi rohani : Rp20.000,00 h. Psikoedukasi : Rp50.000,00 - Pendidikan Kesehatan :Rp15.000,00 - Terapi bermain : Rp20.000,00 - Terapi relaksasi : Rp20.000,00 - <i>Self Help Group</i> : Rp30.000,00 - <i>Cognitif Behavior Therapy</i> : Rp60.000,00 <p>17. Perawatan Suicide : Rp50.000,00</p> <p>18. Injeksi intra muscular : Rp15.000,00</p> <p>19. Injeksi intra vena : Rp20.000,00</p> <p>20. Injeksi intra cutan : Rp20.000,00</p> <p>21. Injeksi subcutan : Rp20.000,00</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 12. Fiksasi : Rp30.000,00 13. O2/jam : Rp10.000,00 23. Pemasangan infus : Rp20.000,00 24. Perawatan luka ringan : Rp15.000,00 25. Perawatan luka sedang: Rp25.000,00 26. Perawatan luka berat : Rp40.000,00 12. Nebulizer : Rp50.000,00
13.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jasa keperawatan intensif psikiatri 2. Jasa terapi medis 3. Jasa psikologi 4. Jasa okupasi terapi 5. Jasa rehabilitasi 6. Jasa gizi
14.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Lapor Gub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

V. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP JIWA KHUSUS PRIA GERANIUM

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 8. Perdir no 127 th 2017 ttg panduan pengkajian keperawatan jiwa 9. Perdir no 129 th 2017 ttg implementasi tindakan keperawatan jiwa dan evaluasi di unit rawat inap 10. Perdir no 243 th 2017 ttg SAK keperawatan jiwa
2.	Sarana Prasarana	Ruang perawatan maintenance psikiatri pria yang berjumlah 27 tempat tidur dan dilengkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Keperawatan - D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	Perawat = 15 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang perawatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9	Persyaratan	<p>: Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Panss EC < 20 2. Pasien dengan jenis kelamin pria 3. Pasien dengan umur > 18 tahun sampai dengan < 60 tahun 4. Pasien dengan cara pembayaran umum dan BPJS (kelas 3) <p>Pasien umum/BPJS PBI dan NON PBI Surat pindah ruang dari dokter DPJP dari ruang intensif/ruang lain</p> <p>Pasien Umum/BPJS NON PBI yang Menghendaki Ruang/Klas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga menandatangani surat permohonan pindah kelas. 2. Dokter DPJP menandatangani persetujuan pindah kelas.
10.	Prosedur	<p>: Prosedur Penerimaan Pasien Baru dari IGD, Klinik Jiwa, Edelweis (IPIP), dan Ruangan Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mendampingi pasien yang akan dirawat inap di ruangyang telah disepakati di IGD, Klinik Jiwa. 2. Keluarga diwawancarai/dianamnese tentang riwayat pasien yang akan dirawat. 3. Keluarga menerima edukasi tentang orientasi, cuci tangan, edukasi keperawatan, dan pengobatan. 4. Keluarga menandatangani surat privasi. 5. Keluarga menandatangani barang milik pasien yang ditinggal di rumah sakit bila ada. 6. Keluarga menyepakati untuk bisa berkunjung ke RS secara berkala.

		<p>7. Ada pendampingan keluarga hanya pada pasien dari IGD/poli/ruang rawat fisik.</p> <p>8. Untuk pasien dari IPIP dan bangsal jiwa lainnya tanpa keluarga.</p> <p>Prosedur Pelayanan Pasien di Ruang Geranium:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien baru. 2. Menvalidasi kelengkapan dokumentasi surat pindah, surat tranfer interna dll. 3. Memberi orientasi kepada pasien tentang fasilitas sarana dan prasarana serta perawatan yang akan diterima. 4. Melakukan asuhan keperawatan dari pengkajian, diagnosa, rencana, intervensi dan evaluasi. 5. Melakukan pemeriksaan, terapi, dan pengobatan oleh Dokter Penanggung Jawab pasien dan dokter umum. 6. Pemenuhan kebutuhan Aktivitas sehari-hari baik nutrisi, perawatan diri dll. 7. Melakukan kegiatan-kegiatan keperawatan meliputi: Terapi aktivitas kelompok, sosialisasi, orientasi realita, persepsi dan sensori, melakukan pendidikan kesehatan. 8. Bekerja sama dengan profesi lain: Psikolog, Okupasi Terapi dan rehabilitasi dalam optimalisasi aktivitas sehari-hari dan kemandirian. 9. Mencatat semua asuhan keperawatan dan asuhan profesi lain di dalam status Rekam Medis pasien. <p>Prosedur Pasien Pulang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung Jawab Pasien/dokter delegasi jika DPJP berhalangan mengizinkan pasien untuk pulang dan menandatangani surat keterangan pulang. 2. Perawat memberitahu keluarga/penanggung jawab/dinas sosial terkait bahwa pasien untuk perawatan lanjutan di rumah. 3. Perawat menyelesaikan administrasi persyaratan pulang dan keluarga/penanggung jawab/dinas sosial menandatangani surat persetujuan pulang. 4. Keluarga/penanggung jawab/Dinas sosial menyelesaikan persyaratan administrasi di Kasir Rawat inap. 5. Sebelum pasien dan keluarga pulang diberi pendidikan pengobatan dan perawatan lanjutan di rumah. 6. Serah terima barang milik pasien bila ada.
11.	Waktu Pelayanan	: 24jam dibagi menjadi: - Shift pagi : pk07.00-14.00 - Shift siang: pk14.00-21.00 - Shift malam : pk21.00-07.00
12.	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi : Rp65.000,00 2. Visite dokter spesialis : Rp60.000,00 3. Asuhan keperawatan total : Rp30.000,00 4. Asuhan keperawatan partial : Rp25.000,00 5. Asuhan keperawatan minimal: Rp20.000,00 6. Terapi Modalitas Keperawatan <ol style="list-style-type: none"> a. Terapi lingkungan : Rp20.000,00 b. Terapi keluarga : Rp25.000,00 c. Terapi kognitif : Rp30.000,00 d. Terapi SST : Rp20.000,00 e. Terapi perilaku : Rp20.000,00 - TAK : Rp20.000,00 f. Terapi individu : Rp20.000,00 g. Terapi rohani : Rp20.000,00 h. Psikoedukasi : Rp50.000,00 - Pendidikan Kesehatan : Rp15.000,00 - Terapi bermain : Rp20.000,00 - Terapi relaksasi : Rp20.000,00 - <i>Self Help Group</i> : Rp30.000,00 - <i>Cognitif Behavior Therapy</i> : Rp60.000,00 22. Perawatan Suicide : Rp50.000,00 23. Injeksi intra muscular : Rp15.000,00 24. Injeksi intra vena : Rp20.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> 25. Injeksi intra cutan : Rp20.000,00 26. Injeksi subcutan : Rp20.000,00 12. Fiksasi : Rp30.000,00 13. O2/jam : Rp10.000,00 27. Pemasangan infus : Rp20.000,00 28. Perawatan luka ringan : Rp15.000,00 29. Perawatan luka sedang: Rp25.000,00 30. Perawatan luka berat : Rp40.000,00 Nebulizer : Rp50.000,00
13.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jasa keperawatan intensif psikiatri 2. Jasa terapi medis 3. Jasa psikologi 4. Jasa okupasi terapi 5. Jasa rehabilitasi 6. Jasa gizi
14.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sugarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Lapor Gub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

W. STANDAR PELAYANAN RAWAT JiWA KHUSUS PSIKOGERIATRI RUANG IVY

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran 2. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 3. Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 4. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. Pmk nomor 512/menkes/per/iv/2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran 6. Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa 7. Undang-undang no 38 tahun 2014 tentang keperawatan 8. Perdir no 10 th 2018 tentang pedoman pelayanan ruang rawat inap psikogeriatri ruang ivy 9. Perdir no 127 th 2017 ttg panduan pengkajian keperawatan jiwa 10. Perdir no 129 th 2017 ttg implementasi tindakan keperawatan jiwa dan evaluasi di unit rawat inap 11. Perdir no 243 th 2017 ttg SAK keperawatan jiwa
2.	Sarana Prasarana	<p>Ruang perawatan geriatri yang dilengkapi dengan peralatan sesuai standart, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelas intensif = 2 tempat tidur 2. Kelas II = 9 tempat tidur
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Keperawatan - D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> e. Supervisi atasan langsung f. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien g. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) h. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	Perawat = 11 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang perawatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	<p>: Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Pans EC < 20 2. Pasien dengan jenis kelamin pria dan wanita 3. Pasien dengan umur > 60 tahun 4. Pasien psikogeriatri 5. Pasien dengan cara pembayaran Umum dan BPJS 6. Pasien umum/BPJS PBI dan NON PBI 7. Pasien dengan gangguan jiwa murni dan indikasi rawat inap/gaduh gelisah, agresif/ krisis dengan usia ≥ 60 tahun. 8. Pasien diantar perawat IGD, perawat bangsal lain, beserta keluarga atau penanggung jawab disertai catatan rekam medis, hasil pemeriksaan dokter umum dan Dokter Penanggung Jawab Pasien (konsulen/spesialis) dengan kelengkapannya antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Formulir transfer intern rumah sakit - Formulir dokter penanggung jawab pasien - Formulir penilaian PANNS EC < 20/MMSE/ GDS - Formulir edukasi keluarga pasien - Formulir penggunaan obat - Hasil pemeriksaan laborat - Surat keterangan pengantar rawat inap

		<p>Surat keterangan emergensi Obat-obat yang menjadi program terapi dokter</p>
10.	Prosedur	<p>: Prosedur Penerimaan Pasien Baru dari IGD, Klinik Jiwa, Edelweis (IPIP), dan Ruang Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pemesanan dari bagian IGD, Klinik Jiwa, Ruang Edelweis, ruangan lain yang akan ada pasien rawat inap, tanyakan KU Pasien, jenis kelamin, usia, nilai PANN EC/MMSE/GDS, diagnosa, dan dokter yang merawat. 2. Tentukan kamar pasien sesuai dengan klasifikasi jenis kelamin. 3. Siapkan alat untuk pemeriksaan fisik dan catatan, fiksasi bila pasien perlu fiksasi. 4. Hubungi IGD, Klinik Jiwa, Ruang Edelweis (IPIP), ruangan lain bila kamar sudah siap. 5. Pasien diantarkan oleh perawat dari IGD, Klinik Jiwa, Ruang Edelweis (IPIP), atau ruangan lain ke Ruang Ivy. 6. Pasien di tempatkan di ruangan yang telah disediakan, rapikan pasien bila pasien gelisah segera pasang fiksasi dan pengaman tempat tidur. 7. Perawat melakukan serah terima pasien dan status Rekam Medis pasien kemudian menandatangani lembar transfer pasien intra RS. 8. Perawat memperkenalkan diri kepada keluarga pasien dan menjelaskan hak dan kewajiban pasien dan keluarga. <p>Prosedur Pelayanan Pasien di Ruang Ivy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan asuhan keperawatan mulai pengkajian hingga evaluasi pada pasien 2. Pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien 3. Melakukan kegiatan-kegiatan meliputi: TAK, senam, penkes, terapi modalitas, terapi rohani, memberikan ketrampilan tangan, memberikan terapi musik pada pasien. 4. Menjadwalkan visite dokter. 5. Mencatat semua asuhan keperawatan di dalam status Rekam Medis pasien. <p>Prosedur Pasien Pulang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter mengizinkan pasien untuk pulang dan menandatangani surat keterangan pulang. 2. Perawat memberitahu keluarga/penanggung jawab/dinas sosial terkait bahwa pasien boleh pulang . 3. Jika keluarga/penanggung jawab kooperatif untuk menjemput pasien maka perawat memeriksa kelengkapan administrasi pasien di SIM RS, obat alkesnya atau resep pulangnya yang akan di konsumsi pasien selama proses pemulihan. 4. Perawat mengisi surat keterangan pulang yang sudah di tanda tangani oleh Dokter DPJD pasien. 5. Perawat mempersilahkan keluarga atau penanggung jawab pasien untuk menyelesaikan urusan administrasi. 6. Keluarga menyerahkan bukti penyelesaian

		<p>administrasi.</p> <p>7. Perawat memberikan dan menjelaskan aturan pakai obat pasien.</p> <p>8. Bila keluarga/penanggung jawab pasien tidak kooperatif maka perawat lapor ke IPKRS/Instalasi Keswamas supaya di tindak lanjut.</p>
11.	Waktu Pelayanan	<p>: 24jam dibagi menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shift pagi : pk07.00-14.00 - Shift siang: pk14.00-21.00 - Shift malam : pk21.00-07.00
12.	Biaya/Tarif	<p>: 1. Akomodasi : Rp65.000,00</p> <p>2. Visite dokter spesialis : Rp60.000,00</p> <p>3. Asuhan keperawatan total : Rp30.000,00</p> <p>4. Asuhan keperawatan partial : Rp25.000,00</p> <p>5. Asuhan keperawatan minimal: Rp20.000,00</p> <p>6. Terapi Modalitas Keperawatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terapi lingkungan : Rp20.000,00 b. Terapi keluarga : Rp25.000,00 c. Terapi kognitif : Rp30.000,00 d. Terapi SST : Rp20.000,00 e. Terapi perilaku : Rp20.000,00 f. TAK : Rp20.000,00 g. Terapi individu : Rp20.000,00 h. Terapi rohani : Rp20.000,00 i. Psikoedukasi : Rp50.000,00 j. Pendidikan Kesehatan : Rp15.000,00 k. Terapi bermain : Rp20.000,00 l. Terapi relaksasi : Rp20.000,00 m. <i>Self Help Group</i> : Rp30.000,00 n. <i>Cognitif Behavior Therapy</i> : Rp60.000,00 <p>27. Perawatan Suicide : Rp50.000,00</p> <p>28. Injeksi intra muscular : Rp15.000,00</p> <p>29. Injeksi intra vena : Rp20.000,00</p> <p>30. Injeksi intra cutan : Rp20.000,00</p> <p>31. Injeksi subcutan : Rp20.000,00</p> <p>12. Fiksasi : Rp30.000,00</p> <p>13. O2/jam : Rp10.000,00</p> <p>31. Pemasangan infus : Rp20.000,00</p> <p>32. Perawatan luka ringan : Rp15.000,00</p> <p>33. Perawatan luka sedang: Rp25.000,00</p> <p>34. Perawatan luka berat : Rp40.000,00</p> <p>1. Nebulizer : Rp50.000,00</p>
13.	Produk	<p>: 1. Jasa keperawatan intensif psikogeriatri</p> <p>2. Jasa terapi/konsultasi medis</p> <p>3. Jasa psikologi</p> <p>4. Jasa terapi modalitas</p> <p>5. Jasa rehabilitasi</p> <p>6. Jasa rohani</p> <p>7. Jasa gizi</p>
14.	Pengelolaan Pengaduan	<p>: 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan</p> <p>2. Ruang Pengaduan Masyarakat</p> <p>3. Kotak Kritik dan Saran</p> <p>4. Website : rsjd-sugarwadi.jatengprov.go.id</p> <p>5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id</p> <p>6. Twitter : @RSJSoedjarwadi</p> <p>7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah</p> <p>8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi</p> <p>9. SMS Pengaduan : 085786399004</p> <p>10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id</p> <p>11. SMS Lapor Gub : 08112920200</p> <p>12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)</p>

X. STANDAR PELAYANAN RAWAT JiWA KHUSUS WANITA RUANG HELIKONIA

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan 8. Perdir no 127 th 2017 ttg panduan pengkajian keperawatan jiwa 9. Perdir no 129 th 2017 ttg implementasi tindakan keperawatan jiwa dan evaluasi di unit rawat inap 10. Perdir no 243 th 2017 ttg SAK keperawatan jiwa
2.	Sarana Prasarana	Ruang perawatan maintenance psikiatri wanita yang berjumlah 27 tempat tidur dan dilengkapi dengan peralatan sesuai standart
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Keperawatan - D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	Perawat = 14 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang perawatan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	<p>: Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Panss EC < 20 2. Pasien dengan jenis kelamin wanita 3. Pasien dengan umur > 18 tahun sampai dengan < 60 tahun 4. Pasien dengan cara pembayaran umum dan BPJS (kelas 3) <p>Pasien Umum/BPJS PBI dan NON PBI Surat pindah ruang dari dokter DPJP dari ruang intensif.</p> <p>Pasien Umum/BPJS NON PBI yang Menghendaki Ruang/Klas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga menandatangani surat permohonan pindah kelas. 2. Dokter DPJP menandatangani persetujuan pindah kelas.
10.	Prosedur	<p>: Prosedur Penerimaan Pasien Baru dari IGD, Klinik Jiwa, Edelweis (IPIP), dan Ruangan Lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mendampingi pasien yang akan dirawat inap di ruang yang telah disepakati di IGD, Klinik Jiwa. 2. Keluarga diwawancarai/dianamnese tentang riwayat pasien yang akan dirawat. 3. Keluarga menerima edukasi tentang orientasi, cuci tangan, edukasi keperawatan, dan

		<p>pengobatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Keluarga menandatangani surat privasi. 5. Keluarga menandatangani barang milik pasien yang ditinggal di rumah sakit bila ada. 6. Keluarga menyepakati untuk bisa berkunjung ke RS secara berkala. <p>Prosedur Pelayanan Pasien di Ruang Helikonja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pasien baru 2. Menvalidasi kelengkapan dokumentasi surat pindah, surat transfer interna dll 3. Memberi orientasi kepada pasien tentang fasilitas sarana dan prasarana serta perawatan yang akan diterima. 4. Melakukan asuhan keperawatan dari pengkajian, diagnosa, rencana, intervensi dan evaluasi. 5. Melakukan pemeriksaan, terapi, dan pengobatan oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien dan Dokter Umum. 6. Pemenuhan kebutuhan Aktivitas sehari-hari baik nutrisi, perawatan diri dll. 7. Melakukan kegiatan-kegiatan keperawatan meliputi: Terapi aktivitas kelompok: sosialisasi, orientasi realita, persepsi dan sensori, melakukan pendidikan kesehatan. 8. Bekerja sama dengan profesi lain: Psikolog, Okupasi Terapi dan Rehabilitasi dalam optimalisasi aktivitas sehari-hari dan kemandirian. 9. Mencatat semua asuhan keperawatan di dalam status Rekam Medis pasien. <p>Prosedur Pasien Pulang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Penanggung jawab pasien mengijinkan pasien untuk pulang dan menandatangani surat keterangan pulang. 2. Perawat memberitahu keluarga/penanggung jawab/dinas sosial terkait bahwa pasien untuk perawatan lanjutan di rumah. 3. Perawat menyelesaikan administrasi persyaratan pulang dan keluarga/penanggung jawab/dinas sosial menandatangani surat persetujuan pulang. 4. Keluarga/penanggung jawab/Dinas sosial menyelesaikan persyaratan administrasi di kasir rawat inap. 5. Sebelum pasien dan keluarga pulang diberi pendidikan pengobatan dan perawatan lanjutan di rumah. 6. Serah terima barang milik pasien bila ada.
11.	Waktu Pelayanan	: 24jam dibagi menjadi: Shift pagi : pk07.00-14.00 Shift siang : pk14.00-21.00 Shift malam : pk21.00-07.00
12.	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akomodasi : Rp65.000,00 2. Visite dokter spesialis : Rp60.000,00 3. Asuhan keperawatan total : Rp30.000,00 4. Asuhan keperawatan partial : Rp25.000,00 5. Asuhan keperawatan minimal: Rp20.000,00 6. Terapi Modalitas Keperawatan <ol style="list-style-type: none"> a. Terapi lingkungan : Rp20.000,00 b. Terapi keluarga : Rp25.000,00 c. Terapi kognitif : Rp30.000,00 d. Terapi SST : Rp20.000,00 e. Terapi perilaku : Rp20.000,00 f. - TAK: Rp20.000,00 g. Terapi individu : Rp20.000,00 h. Terapi rohani : Rp20.000,00 i. Psikoedukasi : Rp50.000,00 j. Pendidikan Kesehatan : Rp15.000,00 k. Terapi bermain : Rp20.000,00 l. Terapi relaksasi : Rp20.000,00 m. <i>Self Help Group</i> : Rp30.000,00

		<p><i>n. Cognitif Behavior Therapy</i></p> <p>32. Perawatan Suicide : Rp60.000,00</p> <p>33. Injeksi intra muscular : Rp50.000,00</p> <p>34. Injeksi intra vena : Rp15.000,00</p> <p>35. Injeksi intra cutan : Rp20.000,00</p> <p>36. Injeksi subcutan : Rp20.000,00</p> <p>12. Fiksasi : Rp30.000,00</p> <p>13. O2/jam : Rp10.000,00</p> <p>35. Pemasangan infus : Rp20.000,00</p> <p>36. Perawatan luka ringan : Rp15.000,00</p> <p>37. Perawatan luka sedang: Rp25.000,00</p> <p>38. Perawatan luka berat : Rp40.000,00</p> <p>39. Nebulizer : Rp50.000,00</p>
13.	Produk	<p>: 1. Jasa keperawatan intensif psikiatri</p> <p>2. Jasa terapi medis</p> <p>3. Jasa psikologi</p> <p>4. Jasa okupasi terapi</p> <p>5. Jasa rehabilitasi</p> <p>6. Jasa gizi</p>
14.	Pengelolaan Pengaduan	<p>: 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan</p> <p>2. Ruang Pengaduan Masyarakat</p> <p>3. Kotak Kritik dan Saran</p> <p>4. Website : rsjd-sugarwadi.jatengprov.go.id</p> <p>5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id</p> <p>6. Twitter : @RSJSoedjarwadi</p> <p>7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah</p> <p>8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi</p> <p>9. SMS Pengaduan : 085786399004</p> <p>10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id</p> <p>11. SMS Lapor Gub : 08112920200</p> <p>12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)</p>

Y. STANDAR PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL RAWAT INAP

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
2.	Sarana Prasarana	Ruang pelayanan rehabilitasi psikososial dilengkapi dengan peralatan olahraga, peralatan musik, peralatan membatik, peralatan pertukangan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis jiwa - S2 Psikologi - S1 Keperawatan - D3 Keperawatan - S1 Seni - D4 Pekerja Sosial - D4 Okupasi Terapi - SMA
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Jiwa = 1 orang - Psikolog = 2 orang - Perawat = 2 orang - Pekerja Sosial = 2 orang - Terapis Okupasi = 2 orang - Pembimbing pasien = 3 orang - Pembimbing olahraga = 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang terapi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	: Pasien dirujuk oleh Psikiater dan atau Psikolog bangsal untuk mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi.


10.	Prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat bangsal mengantar pasien dan menyerahkan Surat Rujukan dari Psikiater dan atau Psikolog bangsal. 2. Kriteria pasien yang dapat dikirim untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Gangguan jiwa berat (Skizofrenia, depresi, bipolar, skizoafektif) - Nilai GAF > 60 - Pasien tidak gaduh gelisah (PANSS EC< 15) - Pasien bukan retredasi mental sedang dan berat (IQ>55) - Tes fungsi kognitifnya masih cukup baik (MMSE> 20) - Keluarga kooperatif - Gejala negatif minimal - Pasien dapat berkomunikasi - Pasien dapat membaca dan menulis, minimal berpendidikan SD - Pasien berusia 19-50 tahun 3. Asesmen Pasien dilakukan dilakukan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Psikolog untuk mengetahui masalah psikologis pasien - Perawat rehabilitasi untuk mengetahui asuhan keperawatan pasien - Okupasi Terapis untuk mengetahui kemampuan dan masalah okupasi pasien - Pekerja Sosial untuk mengetahui masalah sosial pasien 4. Psikolog, Okupasi terapis, perawat dan pekerja Sosial menuliskan hasil Assesment masalah pasien pada status pasien 5. Psikolog, Okupasi Terapis, Pekerja Sosial, Perawat dan Pembimbing Pasien melakukan rencana intervensi dan terapi bagi Pasien berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan. 6. Pelaksanaan Terapi (Terapi Psikologi, Terapi Okupasi dan Terapi Psikososial) bagi Pasien 7. Pelatihan Bimbingan Keterampilan 8. Psikolog, Okupasi Terapis, Perawat dan Pekerja Sosial, melaksanakan evaluasi pelaksanaan terapi dan menuliskannya pada status pasien. 9. Pembimbing pasien melaksanakan evaluasi pelaksanaan bimbingan keterampilan dan menuliskannya pada status pasien. 10. Petugas rehabilitasi mengantar pasien kembali pulang ke Bangsal
11.	Waktu Pelayanan	: Pada hari dan jam kerja
12.	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Psikoedukasi : Rp.15.000,00 2. Terapi musik : Rp.20.000,00 3. Terapi olahraga : Rp.20.000,00 4. Terapi kerja : Rp.20.000,00 5. TAK Sosial : Rp.20.000,00 6. Terapi agama : Rp2.0.000,00 7. Terapi keterampilan : Rp.20.000,00 8. Terapi relaksasi : Rp.20.000,00 9. Terapi ADL : Rp.20.000,00 10. Terapi bermain : Rp.20.000,00 11. Terapi Keterampilan Psikologis : Rp.20.000,00 12. Analisa persiapan kerja : Rp.20.000,00 13. Akademi skill : Rp.20.000,00 14. Tes SPM : Rp.20.000,00 15. Konseling trauma : Rp.30.000,00 16. Manajemen marah : Rp.30.000,00 17. Modifikasi perilaku : Rp.30.000,00 18. Dinamika kelompok : Rp.30.000,00 19. Self Help Group : Rp.30.000,00 20. Terapi nourishment : Rp.30.000,00 21. Terapi realitas : Rp.30.000,00 22. Terapi realitas : Rp.30.000,00 23. Terapi perubahan perilaku : Rp.30.000,00 24. Token ekonomi : Rp.30.000,00 25. Desensitisasi sistematis : Rp.30.000,00 26. Rehabilitasi kognitif : Rp.30.000,00 27. Latihan menjahit : Rp.40.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> 28. Latihan memasak : Rp.40.000,00 29. Latihan membuat lampu hias : Rp.40.000,00 30. Latihan membatik : Rp.40.000,00 31. Latihan membuat telur asin : Rp.40.000,00 32. Latihan membuat Kerajinan handmade : Rp.40.000,00 33. Latihan membuat kerajinan Perlengkapan rumah tangga : Rp.40.000,00 34. Latihan mencuci mobil dan motor : Rp.40.000,00 32. Latihan membuat jus : Rp.40.000,00 33. Latihan menyulam : Rp.40.000,00 34. Latihan menggambar & Melukis : Rp.40.000,00 35. Assesmen pasien ranap : Rp50.000,00 36. Assesmen pasien rajal : Rp50.000,00 37. Terapi rekreasi : Rp50.000,00 38. Manajemen kasus : Rp50.000,00 39. Dukungan hidup : Rp50.000,00 40. Komunitas terapeutik : Rp50.000,00 41. Terapi Rekreasi (outing) : Rp50.000,00 42. <i>Home visite</i> : Rp100.000,00 43. <i>Day care</i> : Rp100.000,00
13.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jasa Psikologi 2. Jasa Okupasi Terapis 3. Jasa Pekerja Sosial (Psikososial) 4. Jasa Terapi Musik, Terapi Gerak, Terapi aktivitas Kelompok dan Terapi Rekreasi 5. Jasa Bimbingan Rohani 6. Jasa Bimbingan Keterampilan/vokasional
14.	Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Lapor Gub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

Z. STANDAR PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL RAWAT JALAN/DAY CARE

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Undang-Undang No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
2.	Sarana Prasarana	Ruang pelayanan rehabilitasi psikososial dilengkapi dengan peralatan olahraga, peralatan musik, peralatan membatik, peralatan pertukangan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter spesialis jiwa - S2 Psikologi - S1 Keperawatan - D3 Keperawatan - S1 Seni - D4 Pekerja Sosial - D4 Okupasi Terapi - SMA
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Jiwa = 1 orang - Psikolog = 2 orang - Perawat = 2 orang - Pekerja Sosial = 2 orang - Terapis Okupasi = 2 orang - Pembimbing pasien = 3 orang - Pembimbing olahraga = 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang terapi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	: Pasien dirujuk oleh Psikiater untuk mengikuti program rehabilitasi psikososial rawat jalan.

10. Prosedur :



Pra Terapi Vokasional:	Terapi Vokasional:	Terapi Vokasional Lanjutan:
1. Psikoedukasi 2. Latihan Keterampilan Sosial 3. Latihan Keterampilan Hidup 4. Dukungan Hidup 5. Bimbingan Spiritual 6. Rehabilitasi Kognitif 7. Terapi Okupasi	1. Menjahit 2. Membatik 3. Lampu Hias 4. Pertukangan 5. Memasak 6. dll	1. Komunitas Terapeutik 2. Latihan Kerja

Kriteria pasien yang dapat dikirim untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi adalah:

- a. Gangguan jiwa berat (Skizofrenia, depresi, bipolar, skizoafektif)
- b. Nilai GAF > 60
- c. Pasien tidak gaduh gelisah (PANSS EC < 15)
- d. Pasien bukan retredasi mental sedang dan berat (IQ > 55)
- e. Tes fungsi kognitifnya masih cukup baik (MMSE > 20)
- f. Keluarga kooperatif
- g. Gejala negatif minimal
- h. Pasien dapat berkomunikasi
- i. Pasien dapat membaca dan menulis, minimal berpendidikan SD
- j. Pasien berusia 19-50 tahun

11. Waktu Pelayanan :

Pada hari dan jam kerja

12.	Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikoedukasi : Rp.15.000,00 2. Terapi music : Rp.20.000,00 3. Terapi olahraga : Rp.20.000,00 4. Terapi kerja : Rp.20.000,00 5. TAK Sosial : Rp.20.000,00 6. Terapi agama : Rp.20.000,00 7. Terapi keterampilan : Rp.20.000,00 8. Terapi relaksasi : Rp.20.000,00 9. Terapi ADL : Rp.20.000,00 10. Terapi bermain : Rp.20.000,00 11. Analisa persiapan kerja : Rp.20.000,00 12. Akademi skill : Rp.20.000,00 13. Konseling trauma : Rp.30.000,00 14. Manajemen marah : Rp.30.000,00 15. Terapi perilaku : Rp.30.000,00 16. Dinamika kelompok : Rp.30.000,00 17. Self Help Group : Rp.30.000,00 18. Terapi nourishment : Rp.30.000,00 19. Terapi realitas : Rp.30.000,00 20. Terapi perubahan perilaku : Rp.30.000,00 21. Token ekonomi : Rp.30.000,00 22. Desensitisasi sistematis : Rp.30.000,00 23. Rehabilitasi kognitif : Rp.30.000,00 24. Latihan menjahit : Rp.40.000,00 25. Latihan memasak : Rp.40.000,00 26. Latihan membuat lampu hias : Rp.40.000,00 27. Latihan membatik : Rp.40.000,00 28. Latihan membuat telur asin : Rp.40.000,00 29. Latihan membuat Kerajinan handmade : Rp.40.000,00 30. Latihan membuat kerajinan Perlengkapan rumah tangga : Rp.40.000,00 31. Latihan mencuci mobil dan motor : Rp.40.000,00 32. Latihan membuat jus : Rp.40.000,00 33. Latihan menyulam : Rp.40.000,00 34. Latihan menggambar & Melukis : Rp.40.000,00 35. Assesmen pasien ranap : Rp.50.000,00 36. Assesmen pasien rajal: Rp.50.000,00 37. Terapi rekreasi : Rp.50.000,00 38. Manajemen kasus : Rp.50.000,00 39. Dukungan hidup : Rp.50.000,00 40. Komunitas terapeutik : Rp.50.000,00 41. Home visite : Rp.100.000,00 42. Day care : Rp.100.000,00
13.	Produk	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Psikologi 2. Jasa Okupasi Terapis 3. Jasa Pekerja Sosial (Psikososial) 4. Jasa Terapi Musik, Terapi Gerak, Terapi aktivitas Kelompok dan Terapi Rekreasi 5. Jasa Bimbingan Rohani 6. Jasa Bimbingan Keterampilan/ Vokasional
14.	Pengelolaan Pengaduan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Lapor Gub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

BB. STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Perdir No 38 Th 2016 Ttg Kebijakan Standar Kamar Jenazah
2.	Sarana Prasarana	<p>Ruang pemulasaraan jenazah dengan fasilitas yang sesuai standart :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat memandikan jenazah - Peti jenazah - Meja untuk mengafani - Kain kafan - APD (Alat pelindung diri) seperti : masker, approun, handschoen, sepatu boot. - Perlengkapan memandikan jenazah.
3.	Kompetensi Pelaksana	- SMA + Pelatihan
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	- 9 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan pemulasaraan jenazah sesuai dengan standart
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan kerja - Tersedianya APD di ruang pemulasaraan jenazah
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	: Jenazah sudah benar-benar dipastikan meninggal.

10.	Prosedur	<p>SERAH TERIMA JENAZAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika ada pasien meninggal. 2. Perawat menghubungi ISK3PJ untuk melaporkan bahwa ada pasien meninggal. 3. Petugas PJ menyiapkan ruang untuk transit jenazah. 4. Petugas PJ menghubungi sopir mobil jenazah untuk menyiapkan mobil jenazah beserta sopir di dekat kamar pemulasaraan jenazah. 5. Perawat ruangan mengantar jenazah ke kamar jenazah disertai dengan surat-surat kelengkapan jenazah (surat kematian bukti rekening, dll). 6. Petugas PJ menerima jenazah dan mendokumentasikan di buku registrasi (masa tunggu/masa tinggal di kamar jenazah maksimal 2 jam). <p>PROSES PEMULANGAN JENAZAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PJ menghubungi keluarga bahwa jenazah sudah siap untuk dibawa pulang. 2. Petugas PJ mengecek kartu biru apakah sudah diterima oleh perawat atau belum. 3. Apabila kartu biru sudah diterima oleh perawat. Keluarga diminta mengisi surat serah terima Jenazah oleh perawat, keluarga dan petugas PJ. 4. Setelah administrasi lengkap, jenazah dapat langsung dipindahkan ke mobil jenazah dan dibawa pulang oleh keluarga. 5. Sopir mobil jenazah memberikan laporan bahwa jenazah sudah diantar sampai tujuan. 6. Apabila ada pasien meninggal di luar jam dinas, maka perawat langsung menghubungi sopir dan melapor petugas PJ untuk pengurusan pemulangan jenazah (jalur pengambilan jenazah melalui pintu gerbang belakang, depan kamar jenazah).
11.	Waktu Pelayanan	: Pada hari dan jam kerja
12.	Biaya/Tarif	<p>: 1. Pengawetan jenazah (formalin) biasa : Rp.500.000,00</p> <p>2. Pengawetan jenazah (formalin) khusus : Rp.750.000,00</p> <p>3. Penitipan jenazah biasa : Rp.50.000,00</p> <p>4. Penitipan jenazah khusus : Rp.100.000,00</p> <p>5. Perawatan jenazah biasa : Rp.200.000,00</p> <p>6. Perawatan jenazah khusus : Rp.250.000,00</p> <p>7. Rekonstruksi jenazah kecil : Rp.100.000,00</p> <p>8. Rekonstruksi jenazah sedang : Rp.150.000,00</p> <p>9. Rekonstruksi jenazah berat : Rp.200.000,00</p> <p>10. Visum et Repertum Luar : Rp.250.000,00</p>
13.	Produk	: Jenazah terawat dengan baik dan siap untuk dikebumikan
14.	Pengelolaan Pengaduan	<p>: 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan</p> <p>2. Ruang Pengaduan Masyarakat</p> <p>3. Kotak Kritik dan Saran</p> <p>4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id</p> <p>5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id</p> <p>6. Twitter : @RSJSoedjarwadi</p> <p>7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah</p> <p>8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi</p> <p>9. SMS Pengaduan : 085786399004</p> <p>10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id</p> <p>11. SMS Lapor Gub : 08112920200</p> <p>12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)</p>

CC. STANDAR PELAYANAN KLINIK PSIKOLOGI

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Perdir no 194 th 2017 ttg panduan pemeriksaan psikologi anak 8. Perdir no 198 th 2017 ttg panduan pemeriksaan psikologi untuk rekrutmen 9. Perdir no 197 th 2017 ttg panduan pemeriksaan psikologi terhadap pasien rawat inap
2.	Sarana Prasarana	Ruang pelayanan pemeriksaan psikologi yang nyaman dan privasi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - S2 Psikolog - S1 Psikolog
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) c. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	- Psikolog = 7 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang konsultasi dan ruang klasikal
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9.	Persyaratan	<p>: KLIEN UMUM Pasien umum datang ke Klinik Psikologi dengan membawa karcis pemeriksaan dari pendaftaran yang didalamnya terdapat nomor urut pasien, dan nomor rekam medis pasien.</p> <p>KLIEN BPJS (PBI / NON PBI) Pasien BPJS datang ke Klinik Psikologi dengan membawa SEP dari pendaftaran yang didalamnya sudah terdapat data identitas, nomor urut pasien, dan syarat lengkap.</p>
10.	Prosedur	<p>: </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke klinik psikologi dengan mengumpulkan karcis pendaftaran/SEP (bagi pemakai BPJS PBI / NON PBI). 2. Petugas klinik psikologi mengurutkan nomor panggilan pasien berdasarkan karcis/SEP yang dikumpulkan oleh pasien. 3. Petugas psikologi menunggu buku rekam medis pasien diantar ke klinik psikologi, setelah datang buku rekam medis diurutkan lagi berdasarkan karcis/SEP yang dikumpulkan/berdasarkan komputer agar nomor urut bisa sesuai. 4. Panggilan kepada pasien sesuai dengan nomor urut untuk dilakukan tindakan oleh psikolog bisa berupa konseling atau psikotes, sesuai kebutuhan pasien. 5. Pasien yang membutuhkan dirujuk ke klinik saraf, klinik jiwa atau klinik tumbuh kembang anak maka petugas akan merujuk ke klinik tersebut dan rekam medis akan diantar ke klinik yang dirujuk.

		6. Setelah semua pelayanan selesai pasien bisa ke kasir untuk melakukan administrasi.
11.	Waktu Pelayanan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien konseling antara 90 menit 2. Pasien psikotes sederhana antara 10 – 20 menit 3. Pasien psikotes Intellegensi individual antara 60 – 90 menit 4. Pasien psikotes lengkap (melamar kerja, bakat minat) antara 3– 4 jam 5. Psikoterapi antara 30 – 60 menit
12.	Biaya/Tarif :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intake Interview : Rp.15.000,00 2. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Psikolog sederhana : Rp.15.000,00 3. Observasi : Rp.15.000,00 4. Intake interview kasus klinis kompleks : Rp.22.500,00 5. Observasi kasus klinis kompleks: Rp.22.500,00 6. Standart Progressive Matrices (SPM) : Rp.22.500,00 7. MPFB : Rp.22.500,00 8. Comprehansion : Rp.22.500,00 9. Tes Intelegensi Umum (TIU) : Rp.22.500,00 10. Metode 2 menit : Rp.22.500,00 11. Adult Progressive Matrices (APM): Rp.22.500,00 12. Skala Rayuan : Rp.22.500,00 13. Yakidi : Rp.22.500,00 14. Logika Verbal : Rp.22.500,00 15. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Psikologi Pendek : Rp.22.500,00 16. DASS : Rp.30.000,00 17. TMAS : Rp.30.000,00 18. Children Progressive Matrices (CPM) : Rp.30.000,00 19. Woodworth's Questioner : Rp.30.000,00 20. SSCT : Rp.30.000,00 21. BDI : Rp.30.000,00 22. RMIB : Rp.30.000,00 23. Eysenks : Rp.30.000,00 24. HSCI : Rp.30.000,00 25. HTQ : Rp.30.000,00 26. Manson : Rp.30.000,00 27. VSMS : Rp.30.000,00 28. FGD/LGD (perorang) : Rp.30.000,00 29. CDI : Rp.30.000,00 30. Pembuatan lap pemeriksaan Psikologi Dengan psikogram : Rp.30.000,00 31. MTI : Rp.37.500,00 32. WPT : Rp. 37.500,00 33. CFIT : Rp. 37.500,00 34. Edward Personal Preference Schecule (EPPS) : Rp. 37.500,00 35. 16 PF : Rp. 37.500,00 36. Papikostik : Rp. 37.500,00 37. Wartegg : Rp. 37.500,00 38. Grafis : Rp. 37.500,00 39. Kraeplin : Rp. 37.500,00 40. Pauli : Rp. 37.500,00 41. Doodle Test : Rp. 37.500,00 42. MSDT : Rp. 45.000,00 43. DISC : Rp. 45.000,00 44. KUDER : Rp. 45.000,00 45. IST : Rp. 45.000,00 46. TIKI T : Rp. 45.000,00 47. TIKI M : Rp. 45.000,00 48. MIR : Rp. 45.000,00 49. Pembuatan Laporan pemeriksaan Psikologi Kompleks : Rp. 45.000,00 50. Tintum : Rp. 60.000,00 51. Bourdon : Rp. 60.000,00 52. CAQ : Rp. 60.000,00 53. HDRS/HARS : Rp. 60.000,00 54. Frostig : Rp. 75.000,00 55. Psikoedukasi kasus Klinis Kompleks : Rp.

		<p>75.000,00</p> <p>56.Konseling Individu Kasus umum/sesi : Rp. 75.000,00</p> <p>57.BGII : Rp. 90.000,00</p> <p>58.NST : Rp. 90.000,00</p> <p>59.BNCE : Rp. 90.000,00</p> <p>60.Relaksasi Terapi Individu klien umum : Rp. 90.000,00</p> <p>61.Terapi Psikologi/ sesi : Rp. 90.000,00</p> <p>62.Konseling Kasus Klinis/sesi : Rp. 90.000,00</p> <p>63.WPPSI : Rp. 112.500,00</p> <p>64.WBSI : Rp. 112.500,00</p> <p>65.Relaksasi Terapi Individual Pasien Klinis : Rp. 112.500,00</p> <p>66.WAIS : Rp. 100.000,00</p> <p>67.WISC : Rp. 100.000,00</p> <p>68.Tes Binet Simon : Rp. 100.000,00</p> <p>69.PEP-R : Rp. 150.000,00</p> <p>70.TAT : Rp. 150.000,00</p> <p>71.CAT : Rp. 150.000,00</p> <p>72.SON : Rp. 150.000,00</p> <p>73.Rorchach : Rp. 225.000,00</p> <p>74.Hipnoterapi + 1 tes kepribadian : Rp. 225.000,00</p> <p>75.Family Therapy/ 2 sesi : Rp. 300.000,00</p>
13.	Produk	: Surat hasil pemeriksaan psikologi
14.	Pengelolaan Pengaduan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Lapor Gub Online : laporgub.jatengprov.go.id 11. SMS Lapor Gub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

DD. STANDAR PELAYANAN INSTALASI KESEHATAN JIWA ANAK DAN REMAJA

1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan 5. PMK Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 7. Perdir No 141 Th 2017 Ttg Panduan Pelayanan Tumbuh Kembang Anak Dan Remaja (Anak Berkebutuhan Khusus)
2.	Sarana Prasarana	Ruang pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	- D3 Keperawatan
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Supervisi atasan langsung b. Supervisi oleh Manager Pelayanan Pasien c. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) d. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SIPP)
5.	Jumlah Pelaksana	- Perawat = 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Semua pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien - Tersedianya Handsrub di ruang konsultasi dan ruang klasikal

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap bulan dalam bentuk : 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan indikator mutu pelayanan
9	Persyaratan	: PASIENT UMUM Pasien Lama: 1. Membawa bukti pendaftaran 2. Membawa buku komunikasi terapi (bila pasien rutin terapi) Pasien Baru: Membawa bukti pendaftaran PASIENT BPJS (PBI/NON-PBI) Pasien Lama: 1. Membawa bukti pendaftaran 2. Membawa Surat Elegibilitas pelayanan (SEP) 3. Membawa buku Kendali pelayanan (bila pasien rutin terapi) 4. Membawa buku komunikasi terapi (bila pasien rutin terapi)
10.	Prosedur	: Administrasi 1. Keluarga menyerahkan bukti pendaftaran dan atau SEP (Surat Elegibilitas Pelayanan) 2. Keluarga menulis di kertas pelayanan yang akan dituju Ruang Tunggu Klinik Pasien menunggu antrian di ruang tunggu Klinik yang dituju Paramedis/petugas Klinik Ikeswar 1. Menyeleksi kelengkapan administrasi 2. Mengurutkan antrian pasien berdasarkan jam pendaftaran 3. Pasien dipanggil setelah Rekam medik datang dan diurutkan berdasarkan antrian 4. Apabila saat dipanggil pasien tidak ada maka waktu dipanggil tersebutlah yang akan ditulis sebagai waktu kontak pertama dengan Petugas/paramedis 5. Pasien dipanggil untuk mendapatkan asuhan dari paramedis sebelum dilakukan pemeriksaan oleh dokter. 6. Setelah mendapatkan asuhan paramedis pasien antri dipanggil untuk pemeriksaan dokter. 7. Petugas menulis di buku kendali pasien dan dikomunikasikan kepada keluarga pasien Keterampilan Fisik Klinik Ikeswar (OT & TW) 1. Pasien terapi dipanggil berdasarkan antrian 2. Setelah dilaksanakan terapi akan ada serah terima pasien terapi dari petugas kepada keluarga 3. Petugas memberikan Report hasil terapi 4. Petugas menulis di buku komunikasi terapi dan dikomunikasikan kepada keluarga Pemeriksaan Dokter 1. Pemeriksaan Dokter dilakukan sesuai antrian 2. Setelah pemeriksaan dokter pasien dan keluarga kembali ke Paramedis Klinik
11.	Waktu Pelayanan	: 50 menit dari Rekam Medik datang sampai dengan kontak dokter
12.	Biaya/Tarif	: 1. Pemeriksaan Spesialis : Rp.60.000,00 2. Pemeriksaan Sub Spesialis : Rp.75.000,00 3. Intake Interview : Rp.15.000,00 4. DDST : Rp.20.000,00 5. Deteksi Pertumbuhan dan Perkembangan : Rp.15.000,00 6. Deteksi ADHD : Rp.15.000,00 7. Deteksi Autisme : Rp.15.000,00 8. Deteksi Mental Emosional : Rp.15.000,00 9. HDRS : Rp.30.000,00 10. Y.MRS : Rp.30.000,00 11. SAS : Rp.30.000,00

13.	Produk	:	1. Resep 2. Rujukan Pemeriksaan Penunjang 3. Rujukan keterampilan fisik
14.	Pengelolaan Pengaduan	:	1. Kepala Ruang/Kepala Urusan 2. Ruang Pengaduan Masyarakat 3. Kotak Kritik dan Saran 4. Website : rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 5. e-mail : soedjarwadi@jatengprov.go.id 6. Twitter : @RSJSoedjarwadi 7. Facebook : RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah 8. Instagram : Rsjd Soedjarwadi 9. SMS Pengaduan : 085786399004 10. Laporgub Online : laporgub.jatengprov.go.id 1 11. SMS Laporgub : 08112920200 12. WBS (<i>Whistle Blowing System</i>)

DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI
PROVINSI JAWA TENGAH


ANISA PENANG YULIANTI